

BUKU III-d

STANDAR SPMI

BIDANG AKADEMIK
UNIVERSITAS HAMZANWADI



**LEMBAGA PENGEMBANGAN PEMBELAJARAN DAN PENJAMINAN MUTU
(LP3M)
UNIVERSITAS HAMZANWADI
SEPTEMBER 2016**



UNIVERSITAS HAMZANWADI

Jln. TGKH. M. Zainuddin Abdul Madjid No.132 Pancor, Selong, Lombok Timur Telp./Fax. 0376-22954 website: www.hamzanwadi.ac.id e-mail: universitas@hamzanwadi.ac.id

KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS HAMZANWADI NOMOR 034/UH/Kpt./2016

TENTANG STANDAR SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL (SPMI) BIDANG AKADEMIK UNIVERSITAS HAMZANWADI

BISMILLAH WABIHAMDIHI

REKTOR UNIVERSITAS HAMZANWADI

- Menimbang :
- a. Bahwa pasal 52 ayat 2 Undang-Undang Nomor 12 tahun 2012 tentang pendidikan tinggi menyebutkan bahwa penjaminan mutu dilakukan melalui penetapan, pelaksanaan, evaluasi, pengendalian, dan penetapan standar pendidikan tinggi;
 - b. bahwa dalam menjamin mutu di lingkungan Universitas Hamzanwadi perlu ditetapkan standar sistem penjaminan mutu internal (SPMI) bidang Akademik;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan keputusan rektor Universitas Hamzanwadi tentang standar Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI) bidang Akademik.
- Mengingat :
1. UU Republik Indonesia Nomor 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional
 2. Undang-Undang nomor 12 tahun 2012 tentang pendidikan tinggi
 3. Permenristekdikti nomor 62 tahun 2016 tentang Sistem Penjaminan Mutu
 4. Permenristekdikti nomor 44 tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi.
 5. Pedoman Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi yang disusun oleh Kemenristekdikti tahun 2016.
 6. Keputusan Ketua YPH PPD NW Pancor Nomor 43/B.4/Kpt./YHPDNDW.81/ 2016 Tanggal 29 Oktober 2016 tentang Statuta Universitas Hamzanwadi
 7. Keputusan Rektor Universitas Hamzanwadi Nomor 029/UH/Kpt./2016 Tanggal 03 Desember 2016 tentang Kebijakan Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI)

Universitas Hamzanwadi

8. Keputusan Rektor Universitas Hamzanwadi Nomor 030/UH/Kpt./2016 Tanggal 03 Desember 2016 tentang Manual Mutu Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI) Universitas Hamzanwadi

MEMUTUSKAN

- Menetapkan : **KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS HAMZAN WADI TENTANG STANDAR SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL (SPMI) BIDANG AKADEMIK UNIVERSITAS HAMZANWADI**
- KESATU : Memberlakukan Standar Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI) bidang Akademik sebagaimana terlampir dalam keputusan ini.
- KEDUA : Standar SPMI bidang Pengabdian kepada Masyarakat selanjutnya disebut buku IIIe terdiri atas : 1) Standar Penyusunan Kurikulum, 2) Penyusunan Perangkat Pembelajaran, 3) standar Pembimbingan PAU, 4) standar Pelaksanaan Magang, 5) standar Pelaksanaan KKN, 6) standar Pembimbingan Tugas Akhir, 7) standar Pemanfaatan Laboratorium dan Bengkel, 8) standar Pelayanan Perpustakaan, 9) standar Pelaksanaan Semester Antara, 10) standar Layanan Akademik Berbasis SIAKAD, 11) satandar Pelaksanaan Ujian Tugas Akhir, 12) Standar Cuti Kuliah, 13) standar Pelaksanaan Ujian Tengah Semester dan Ujian Akhir Semester, 14) Pelaksanaan Hibah Penelitian Internal dan Mandiri, 15) Standar elaksanaan Hibah PkM Internal, dan 16) standar Mutasi Mahasiswa
- KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dan standar SPMI bidang akademik sebelumnya dinyatakan tidak berlaku.

Ditetapkan di Pancor

Pada tanggal : 03 Desember 2016

REKTOR UNIVERSITAS HAMZANWADI

SITTI ROHMI DJALILAH

	UNIVERSITAS HAMZANWADI	Kode/No: STD.PkM/SPMI/004
		Tanggal : 16 November 2016
	STANDAR SPMI BIDANG AKADEMIK	Revisi :
		Halaman:

STANDAR SPMI

**BIDANG AKADEMIK
UNIVERSITAS HAMZANWADI**

Proses	Penanggungjawab			Tanggal
	Nama	Jabatan	Tandatangan	
1. Perumusan	Padlurrahman, M.Pd.	Direktur LP3M	ttd	16-11-2016
2. Pemeriksaan	Dr. Ir. Hj. Sitti Rohmi Djalilah, M.Pd.	Ketua Senat Universitas	ttd	18-11-2016
3. Persetujuan	Dr. Ir. Hj. Sitti Rohmi Djalilah, M.Pd.	Ketua Senat Universitas	ttd	20-11-2016
4. Penetapan	Dr. Ir. Hj. Sitti Rohmi Djalilah, M.Pd.	Rektor Universitas Hamzanwadi	ttd	03-12-2016
5. Pengendalian	Padlurrahman, M.Pd.	Direktur LP3M	ttd	05-12-2016

	UNIVERSITAS HAMZANWADI	Kode/No: STD/SPMI/004-A Tanggal : 16 November 2016
	Standar Penyusunan Kurikulum Program Studi	Revisi : Halaman:

**STANDAR PENYUSUNAN KURIKULUM PROGRAM STUDI
UNIVERSITAS HAMZANWADI**

Visi, Misi, dan Tujuan Universitas Hamzanwadi	<p>Visi Universitas Hamzanwadi Pada tahun 2041 menjadi perguruan tinggi yang berdaya saing global berbasis budaya santri.</p> <p>Misi Universitas Hamzanwadi Untuk mewujudkan Visi tersebut, maka ditetapkan lima misi sebagai berikut:</p> <ol style="list-style-type: none"> a. Menyelenggarakan pendidikan berbasis domain kompetensi standar nasional pendidikan tinggi dengan mencerminkan budaya, lingkungan, dan kapasitas santri; b. Menyelenggarakan penelitian dalam rangka menemukan, mengembangkan, dan menyebarluaskan ilmu pengetahuan, teknologi, dan ke-NW-an untuk mencerdaskan masyarakat; c. Menyelenggarakan pengabdian dan pemberdayaan masyarakat untuk mendorong potensi masyarakat dalam mewujudkan kesejahteraan dan kemandirian; d. Menyelenggarakan tata kelola perguruan tinggi yang sinergis antara ketenagaan, kepemimpinan, dan manajerial untuk menciptakan kinerja yang harmonis dan bertanggungjawab dengan landasan budaya santri; e. Mengembangkan kerjasama multi pihak dalam pengembangan tridharma perguruan tinggi di tingkat lokal, nasional, regional, dan internasional. <p>Tujuan Universitas Hamzanwadi</p> <ol style="list-style-type: none"> a. Terwujudnya sumber daya manusia yang kompeten yang menjunjung tinggi nilai dan budaya kesantrian; b. Terwujudnya penemuan dan penyebarluasan ilmu pengetahuan, teknologi, dan ke-NW-an yang mendukung pembangunan bidang pendidikan dan bidang lain yang berkontribusi dalam membangun kecerdasan masyarakat; c. Terselenggaranya pengabdian kepada masyarakat yang mendorong pengembangan potensi masyarakat dalam mendorong tercapainya kesejahteraan dan kemandirian masyarakat; d. Terwujudnya sinergitas dan harmoni dalam mendukung tercapainya tata kelola yang baik, bersih, dan bertanggungjawab dengan landasan budaya santri; e. Terjalinnnya kerja sama multipihak dalam pengembangan
---	---

	pendidikan-pengajaran, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat.
Rasional	Standar penyusunan kurikulum merupakan kriteria minimal tentang pengembangan kurikulum program studi (bagian D buku pedoman akademik). Standar penyusunan kurikulum ini diarahkan dalam rangka membantu sivitas akademika dalam mengembangkan kurikulum program studi agar sesuai dengan amanat perundang-undangan yang berlaku..
Pihak yang Bertanggungjawab untuk mencapai Standar Penyusunan Kurikulum Program Studi	<ol style="list-style-type: none"> 1. Wakil Rektor Bidang Akademik 2. Dekan 3. Ketua Program studi 4. Dosen Program Studi
Definisi Istilah	Kurikulum adalah seperangkat rencana dan pengaturan mengenai capaian pembelajaran lulusan, bahan kajian, proses, dan penilaian yang digunakan sebagai pedoman penyelenggaraan program studi.
Pernyataan Isi Standar	<ol style="list-style-type: none"> 1. Rektor melalui wakil rektor bidang akademik menetapkan bahwa kurikulum yang berlaku di Universitas Hamzanwadi adalah kurikulum berorientasi Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia (KKNI). 2. Rektor melalui wakil rektor bidang akademik menetapkan bahwa prinsip pengembangan kurikulum program studi meliputi : <ol style="list-style-type: none"> a. penyesuaian kebutuhan dunia kerja; b. pengembangan karakter kesantrian; c. peningkatan kompetensi sesuai kompetensi bidang studi; d. kontinyu dan berhirarki; e. relevan dengan dinamika zaman; f. responsif terhadap perubahan; g. fleksibel dalam pengembangan; dan h. terpadu antara teori-praktek dan antarprogram studi. 3. Rektor melalui wakil rektor bidang akademik menetapkan bahwa mata kuliah dalam kurikulum ini secara umum dikelompokkan dalam 2 (dua) kelompok, yaitu kurikulum inti dan kurikulum institusional. 4. Rektor melalui wakil rektor bidang akademik menetapkan bahwa dekan setiap fakultas bertanggungjawab terhadap pengembangan kurikulum program studi dan ketua program studi sebagai ketua tim pengembang kurikulum program studi. 5. Ketua program studi mengembangkan kurikulum program studi paling sedikit melalui tahapan : <ol style="list-style-type: none"> a. Analisis kebutuhan melalui tracer study dan analisis SWOT

- b. Workshop pengembangan kurikulum
 - c. Pendampingan oleh Tenaga Ahli
 - d. Penyusunan kurikulum oleh tim
 - e. Uji publik
 - f. Penetapan
 - g. Diseminasi dan sosialisasi
6. Rektor melalui wakil rektor bidang akademik menetapkan bahwa kurikulum program studi yang dikembangkan paling sedikit memuat :
 - a. Profil Program Studi
 - b. Capaian pembelajaran meliputi komponen :
 - 1) Sikap
 - 2) Keterampilan Umum
 - 3) Keterampilan Khusus
 - 4) Pengetahuan
 - c. Pemetaan Bahan Kajian
 - d. Penyelarasan capaian pembelajaran program studi dengan capaian pembelajaran mata kuliah
 - e. Penetapan Indikator Mata Kuliah
 - f. Penetapan nama mata kuliah dan beban SKS
 - g. Penetapan Sebaran Mata Kuliah
 - h. Penyusunan Struktur Kurikulum
 - i. Penyusunan Rencana Pembelajaran Semester (RPS)
 7. Rektor melalui wakil rektor bidang akademik menetapkan bahwa pengembangan kurikulum di program studi paling sedikit melibatkan :
 - a. Tenaga Ahli
 - b. Unsur pimpinan program studi
 - c. Dosen program studi
 - d. Perwakilan lembaga pengguna lulusan
 8. Dekan melalui ketua program studi menetapkan tim pengembang kurikulum program studi paling sedikit terdiri atas unsur :
 - a. Pimpinan program studi
 - b. Dosen program studi
 9. Rektor melalui wakil rektor bidang akademik menetapkan bahwa dokumen kurikulum program studi disusun dalam bentuk buku kurikulum program studi atau katalog kurikulum program studi.
 10. Ketua program studi menyusun buku kurikulum atau katalog kurikulum paling sedikit memuat :
 - a. Halaman sampul
 - b. SK penetapan
 - c. Kata pengantar
 - d. Latar Belakang
 - e. Dasar Hukum
 - f. Sejarah singkat program studi
 - g. Visi, Misi dan Tujuan penyelenggaraan program studi
 - h. Analisis Kebutuhan dan Profil Lulusan
 - i. Mekanisme perumusan kurikulum

	<ul style="list-style-type: none"> j. Kurikulum program studi k. Sistem Penjaminan Mutu l. Penutup m. Lampiran-Lampiran (RPS dll) <p>11. Rektor melalui wakil rektor bidang akademik menetapkan bahwa dokumen kurikulum program studi ditinjau paling sedikit 1 kali dalam 2 tahun.</p>
Strategi Pelaksanaan Standar Penyusunan Kurikulum Program Studi	<ol style="list-style-type: none"> 1. Dekan dan ketua program studi mempelajari dasar-dasar hukum pengembangan kurikulum pendidikan tinggi. 2. Dekan dan ketua program studi menyusun pedoman penyusunan kurikulum program studi. 3. Dekan dan ketua program studi mensosialisasikan pedoman penyusunan kurikulum program studi. 4. Dekan dan ketua program studi melakukan workshop penyusunan kurikulum program studi. 5. Ketua program studi bersama tim pengembang kurikulum program studi menyusun dokumen kurikulum program studi. 6. Ketua program studi bersama tim pengembang kurikulum program studi melakukan uji publik terhadap dokumen kurikulum yang disusun. 7. Ketua program studi bersama tim pengembang kurikulum program studi melakukan diseminasi dan sosialisasi kurikulum kepada sivitas akademika program studi. 8. Ketua program studi bersama tim pengembang kurikulum program studi menyerahkan dokumen kurikulum kepada fakultas dan Universitas.
Indikator Ketercapaian Standar Penyusunan Kurikulum Program Studi	<ol style="list-style-type: none"> 1. Tersusunnya pedoman penyusunan kurikulum program studi 2. Tersusunnya katalog kurikulum program studi.
Dokumen terkait Pelaksanaan Standar Penyusunan Kurikulum Program Studi	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pedoman penyusunan kurikulum program studi 2. Katalog kurikulum program studi
Referensi	<ol style="list-style-type: none"> 1. Undang-undang No. 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional. 2. Undang-Undang No. 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi. 3. Peraturan Pemerintah nomor 4 tahun 2014 tentang penyelenggaraan Pendidikan tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi. 4. Permenristekdikti nomor 44 tahun 2015 tentang standar nasional pendidikan tinggi. 5. Keputusan YPH PPD NW Pancor nomor

	43/B.4/Kpt./YHPPDNW.81/2016 Universitas Hamzanwadi tahun 2016 6. Pedoman Akademik	tentang	statuta
--	---	---------	---------

	UNIVERSITAS HAMZANWADI	Kode/No: STD/SPMI/004-B Tanggal : 16 November 2016
	Standar Penyusunan Perangkat Pembelajaran	Revisi : Halaman:

**STANDAR PENYUSUNAN PERANGKAT PEMBELAJARAN
UNIVERSITAS HAMZANWADI**

Visi, Misi, dan Tujuan Universitas Hamzanwadi	<p>Visi Universitas Hamzanwadi Pada tahun 2041 menjadi perguruan tinggi yang berdaya saing global berbasis budaya santri.</p> <p>Misi Universitas Hamzanwadi Untuk mewujudkan Visi tersebut, maka ditetapkan lima misi sebagai berikut:</p> <ol style="list-style-type: none"> a. Menyelenggarakan pendidikan berbasis domain kompetensi standar nasional pendidikan tinggi dengan mencerminkan budaya, lingkungan, dan kapasitas santri; b. Menyelenggarakan penelitian dalam rangka menemukan, mengembangkan, dan menyebarkan ilmu pengetahuan, teknologi, dan ke-NW-an untuk mencerdaskan masyarakat; c. Menyelenggarakan pengabdian dan pemberdayaan masyarakat untuk mendorong potensi masyarakat dalam mewujudkan kesejahteraan dan kemandirian; d. Menyelenggarakan tata kelola perguruan tinggi yang sinergis antara ketenagaan, kepemimpinan, dan manajerial untuk menciptakan kinerja yang harmonis dan bertanggungjawab dengan landasan budaya santri; e. Mengembangkan kerjasama multi pihak dalam pengembangan tridharma perguruan tinggi di tingkat lokal, nasional, regional, dan internasional. <p>Tujuan Universitas Hamzanwadi</p> <ol style="list-style-type: none"> a. Terwujudnya sumber daya manusia yang kompeten yang menjunjung tinggi nilai dan budaya kesantrian; b. Terwujudnya penemuan dan penyebarluasan ilmu pengetahuan, teknologi, dan ke-NW-an yang mendukung pembangunan bidang pendidikan dan bidang lain yang berkontribusi dalam membangun kecerdasan masyarakat; c. Terselenggaranya pengabdian kepada masyarakat yang mendorong pengembangan potensi masyarakat dalam mendorong tercapainya kesejahteraan dan kemandirian masyarakat; d. Terwujudnya sinergitas dan harmoni dalam mendukung tercapainya tata kelola yang baik, bersih, dan bertanggungjawab dengan landasan budaya santri; e. Terjalannya kerja sama multipihak dalam pengembangan pendidikan-pengajaran, penelitian, dan pengabdian kepada
---	---

	masyarakat.
Rasional	Standar penyusunan perangkat pembelajaran merupakan kriteria minimal tentang penyusunan perangkat pembelajaran oleh dosen (pedoman akademik bab IV bagian E, F, dan G). Perangkat pembelajaran sendiri memiliki tujuan untuk memenuhi keberhasilan dosen dalam pembelajaran. Perangkat pembelajaran menjadi pegangan bagi dosen dalam melaksanakan pembelajaran baik di kelas, laboratorium atau di luar kelas. Begitu pentingnya perangkat pembelajaran maka perlu diatur kriteria minimal penyusunan perangkat pembelajaran bagi dosen di program studi.
Pihak yang Bertanggungjawab untuk mencapai Standar Penyusunan Perangkat Pembelajaran	<ol style="list-style-type: none"> 1. Dekan 2. Ketua program studi 3. Dosen
Definisi Istilah	Perangkat pembelajaran adalah alat atau perlengkapan untuk melaksanakan proses yang memungkinkan pendidik dan peserta didik melakukan kegiatan pembelajaran.
Pernyataan Isi Standar	<ol style="list-style-type: none"> 1. Intitusi melalui Dekan menetapkan bahwa perangkat pembelajaran paling sedikit terdiri atas Rencana Pembelajaran Semester (RPS), Distribusi Pertemuan Bahan Kajian (DPBK), Rencana Tatap Muka Perkuliahan (RTMP), bahan ajar, petunjuk praktikum (bagi mata kuliah praktek), dan kontrak perkuliahan. 2. Ketua program studi memfasilitasi dosen di program studi untuk menyusun perangkat pembelajaran secara terencana. 3. Ketua program studi menetapkan bahwa perangkat pembelajaran harus disusun oleh dosen untuk setiap matakuliah pada semester yang bersangkutan. 4. Ketua program studi menetapkan bahwa Rencana Pembelajaran Semester (RPS) ditetapkan dan dikembangkan oleh Dosen pengampu matakuliah secara mandiri atau bersama dalam kelompok keahlian sesuai bidang studi masing-masing. 5. Ketua program studi menetapkan bahwa Rencana Pembelajaran Semester (RPS) harus disusun oleh dosen dan paling sedikit memuat: nama program studi, nama dan kode mata kuliah, semester, sks, nama dosen pengampu, capaian pembelajaran lulusan, capaian pembelajaran mata kuliah, kemampuan akhir yang diharapkan, bahan kajian, metode pembelajaran, waktu yang disediakan, pengalaman belajar mahasiswa, kriteria penilaian, indikator penilaian, bobot penilaian, dan daftar referensi yang digunakan pada setiap mata kuliah di setiap semester. 6. Ketua program studi menetapkan bahwa Rencana Pembelajaran Semester (RPS) ditetapkan dan dikembangkan oleh Dosen

	<p>pengampu matakuliah wajib ditinjau kembali dan disesuaikan secara berkala dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi.</p> <ol style="list-style-type: none"> 7. Ketua program studi menetapkan bahwa Distribusi Pertemuan Bahan Kajian (DPBK) disusun berdasarkan RPS setiap mata kuliah. 8. Ketua program studi menetapkan bahwa Distribusi Pertemuan Bahan Kajian (DPBK) paling sedikit memuat : a) Nama program studi, nama dan kode matakuliah, semester, SKS, nama Dosen Pengampu, b) Capaian pembelajaran lulusan yang dibebankan pada matakuliah, c) Pertemuan ke-/ minggu ke-, d) Kemampuan akhir yang dicapai, e) Indikator bahan kajian, f) Sub bahan kajian, g) Kegiatan pembelajaran, h) Strategi dan metode pembelajaran, i) Teknik dan Instrumen Penilaian, dan j) Referensi. 9. Ketua program studi menetapkan bahwa Rencana Tatap Muka Perkuliahan (RTMP) disusun oleh dosen pengampu mata kuliah secara mandiri atau kelompok bidang ilmu. 10. Ketua program studi menetapkan bahwa Rencana Tatap Muka Perkuliahan (RTMP) paling sedikit memuat : a) Nama program studi, nama dan kode matakuliah, semester, SKS, nama Dosen Pengampu, b) Capaian pembelajaran lulusan yang dibebankan pada matakuliah, c) Kemampuan akhir yang dicapai, d) Indikator, e) Tujuan pembelajaran, f) Materi pembelajaran, g) Model pembelajaran, h) Sumber pembelajaran, i) Skenario pembelajaran, j) penilaian. 11. Ketua program studi menetapkan bahwa perangkat pembelajaran harus dilengkapi dengan bahan ajar yang dapat berupa <i>handout</i>, diktat, kompilasi, buku ajar atau bentuk-bentuk lainnya yang disusun oleh dosen pengampu mata kuliah. 12. Ketua program studi menetapkan bahwa perangkat pembelajaran harus dilengkapi dengan petunjuk praktikum bagi mata kuliah praktek. 13. Ketua program studi menetapkan bahwa perangkat pembelajaran harus disetujui bersama antara dosen dan mahasiswa melalui kontrak perkuliahan. 14. Ketua program studi menetapkan bahwa kontrak perkuliahan paling sedikit memuat informasi tentang jadwal kuliah, presensi atau daftar kehadiran, jurnal perkuliahan, kedisiplinan waktu, sistem penilaian, masalah tugas-tugas hingga peraturan berpakaian dalam kelas saat mengikuti perkuliahan.
Strategi Pelaksanaan Standar Penyusunan Perangkat Pembelajaran	<ol style="list-style-type: none"> 1. Dekan, ketua program studi, dan dosen mempelajari Pedoman akademik Universitas Hamzanwadi. 2. Dekan menyusun dan menetapkan pedoman akademik di tingkat fakultas berdasarkan pedoman akademik yang ditetapkan oleh rektor... 3. Dekan menyusun dan menetapkan pedoman penyusunan perangkat pembelajaran. 4. Dekan mensosialisasikan pedoman penyusunan perangkat

	<p>pembelajaran.</p> <ol style="list-style-type: none"> 5. Ketua program studi memfasilitasi dosen program studi untuk melaksanakan workshop penyusunan perangkat pembelajaran. 6. Dosen menyusun perangkat pembelajaran pada setiap mata kuliah secara mandiri atau kelompok bidang ilmu. 7. Ketua program studi mengesahkan perangkat pembelajaran yang disusun oleh dosen di program studi masing-masing. 8. Ketua program studi mendokumentasikan perangkat pembelajaran.
Indikator Ketercapaian Standar Penyusunan Perangkat Pembelajaran	<ol style="list-style-type: none"> 1. Tersusunnya pedoman penyusunan perangkat pembelajaran 2. Tersusunnya perangkat pembelajaran pada setiap mata kuliah..
Dokumen Pelaksanaan Standar Penyusunan Perangkat Pembelajaran	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pedoman Penyusunan Perangkat Pembelajaran 2. Perangkat pembelajaran berupa RPS, DPBK, RTMP, bahan ajar, kontrak perkuliahan. 3. Instrumen pengukuran capaian standar penyusunan perangkat pembelajaran.
Referensi	<ol style="list-style-type: none"> 1. Undang-undang No. 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional. 2. Undang-Undang No. 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi. 3. Peraturan Pemerintah nomor 4 tahun 2014 tentang penyelenggaraan Pendidikan tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi. 4. Permenristekdikti nomor 44 tahun 2015 tentang standar nasional pendidikan tinggi. 5. Keputusan YPH PPD NW Pancor nomor 43/B.4/Kpt./YHPPDNW.81/2016 tentang statuta Universitas Hamzanwadi tahun 2016 6. Pedoman Akademik

	UNIVERSITAS HAMZANWADI	Kode/No: STD/SPMI/004-C Tanggal : 16 November 2016
	Standar Pembimbingan Dosen PAU	Revisi : Halaman:

**STANDAR PEMBIMBINGAN DOSEN PAU
UNIVERSITAS HAMZANWADI**

Visi, Misi, dan Tujuan Universitas Hamzanwadi	<p> Visi Universitas Hamzanwadi Pada tahun 2041 menjadi perguruan tinggi yang berdaya saing global berbasis budaya santri. </p> <p> Misi Universitas Hamzanwadi Untuk mewujudkan Visi tersebut, maka ditetapkan lima misi sebagai berikut: </p> <ol style="list-style-type: none"> a. Menyelenggarakan pendidikan berbasis domain kompetensi standar nasional pendidikan tinggi dengan mencerminkan budaya, lingkungan, dan kapasitas santri; b. Menyelenggarakan penelitian dalam rangka menemukan, mengembangkan, dan menyebarluaskan ilmu pengetahuan, teknologi, dan ke-NW-an untuk mencerdaskan masyarakat; c. Menyelenggarakan pengabdian dan pemberdayaan masyarakat untuk mendorong potensi masyarakat dalam mewujudkan kesejahteraan dan kemandirian; d. Menyelenggarakan tata kelola perguruan tinggi yang sinergis antara ketenagaan, kepemimpinan, dan manajerial untuk menciptakan kinerja yang harmonis dan bertanggungjawab dengan landasan budaya santri; e. Mengembangkan kerjasama multi pihak dalam pengembangan tridharma perguruan tinggi di tingkat lokal, nasional, regional, dan internasional. <p> Tujuan Universitas Hamzanwadi </p> <ol style="list-style-type: none"> a. Terwujudnya sumber daya manusia yang kompeten yang menjunjung tinggi nilai dan budaya kesantrian; b. Terwujudnya penemuan dan penyebarluasan ilmu pengetahuan, teknologi, dan ke-NW-an yang mendukung pembangunan bidang pendidikan dan bidang lain yang berkontribusi dalam membangun kecerdasan masyarakat; c. Terselenggaranya pengabdian kepada masyarakat yang mendorong pengembangan potensi masyarakat dalam mendorong tercapainya kesejahteraan dan kemandirian masyarakat; d. Terwujudnya sinergitas dan harmoni dalam mendukung tercapainya tata kelola yang baik, bersih, dan bertanggungjawab dengan landasan budaya santri; e. Terjalannya kerja sama multipihak dalam pengembangan pendidikan-pengajaran, penelitian, dan pengabdian kepada
---	---

	masyarakat.
Rasional	Standar pembimbingan PAU merupakan kriteria minimal tentang pembimbingan yang dilakukan oleh Dosen Pembimbing Akademik dan Umum (Pedoman Akademik bab II bagian B). Dalam rangka membantu mahasiswa menyelesaikan studinya maka institusi harus menyediakan Pembimbing Akademik dan Umum. Pembimbing akademik dan Umum adalah dosen yang ditunjuk dan disertai tugas membimbing sekelompok mahasiswa yang bertujuan untuk membantu mahasiswa menyelesaikan studinya secepat dan seefisien mungkin sesuai dengan kondisi dan potensi individual mahasiswa..
Pihak yang Bertanggungjawab untuk mencapai Standar Pembimbing Akademik dan Umum	<ol style="list-style-type: none"> 1. Dekan 2. Ketua Program studi 3. Dosen Pembimbing Akademik dan Umum
Definisi Istilah	Dosen Pembimbing Akademik dan Umum adalah dosen yang memberikan bantuan berupa nasehat akademik dan non akademik kepada mahasiswa, sesuai dengan program studinya, untuk meningkatkan kemampuan akademik mahasiswa dan kemampuan pendukung lainnya.
Pernyataan Isi Standar	<ol style="list-style-type: none"> 1. Atas usul ketua program syudi, Dekan menetapkan dosen sebagai pembimbing mahasiswa dalam bidang akademik dan non-akademik pada awal tahun akademik. 2. Dosen Pembimbing Akademik dan Umum (DPAU) yang ditetapkan paling sedikit memiliki syarat : dosen tetap yayasan atau dosen PNS dpk, memiliki jabatan akademik minimal asisten ahli, dan bersedia menandatangani surat pernyataan kesanggupan melaksanakan pembimbingan. 3. Dosen Pembimbing Akademik dan Umum (DPAU) yang ditetapkan paling sedikit memiliki tugas : <ol style="list-style-type: none"> a. Membantu dan mengarahkan mahasiswa dalam menyusun rencana studinya dan memberikan pertimbangan dalam memilih mata kuliah yang diambil untuk semester yang bersangkutan; b. Memberikan pertimbangan kepada mahasiswa tentang banyaknya satuan kredit semester (sks) yang diambil sesuai dengan Indeks Prestasi Semester (IPS) yang diperoleh; c. Mengikuti perkembangan akademik mahasiswa bimbingannya; d. Memberikan bimbingan dan konseling dalam mengatasi masalah akademik; e. Menjaga rahasia pribadi mahasiswa bimbingannya.

	<p>f. Melaksanakan tugas lain untuk membantu kelancaran program Universitas dan Yayasan</p> <ol style="list-style-type: none"> 4. Dekan menetapkan bahwa jumlah bimbingan dosen PAU paling banyak 20 mahasiswa selama masa studi. 5. Dekan menetapkan bahwa dalam hal DPAU berhalangan karena tugas belajar dan berhalangan tetap, maka ketua program studi berhak mengusulkan DPAU pengganti paling lambat 1 minggu setelah yang bersangkutan dinyatakan lulus tugas belajar atau dinyatakan berhalangan tetap. 6. Dekan menetapkan bahwa kegiatan bimbingan oleh DPAU paling sedikit 4 kali per-mahasiswa per-semester dan harus dibuktikan melalui berita acara bimbingan. 7. Khusus bimbingan registrasi keuangan, Dosen Pembimbing Akademik dan Umum (DPAU) melakukan bimbingan secara intensif paling sedikit sebelum masa registrasi, di awal registrasi, 3 hari sebelum registrasi ditutup, dan setelah masa registrasi. 8. Khusus bimbingan registrasi akademik, Dosen Pembimbing Akademik dan Umum (DPAU) melakukan bimbingan secara intensif paling sedikit sebelum masa KRS, saat masa KRS, dan masa KPRS. 9. Dosen Pembimbing Akademik dan Umum (DPAU) melaporkan kegiatan bimbingan kepada ketua program studi paling sedikit memuat : <ol style="list-style-type: none"> a. Tujuan pembimbingan b. Pelaksanaan pembimbingan c. Masalah yang dibicarakan dalam pembimbingan d. Kesulitan dalam pembimbingan dan Upaya mengatasinya e. Manfaat yang diperoleh mahasiswa dari pembimbingan 10. Ketua program studi mendokumentasikan berita acara dan laporan bimbingan pada setiap semester.
<p>Strategi Pelaksanaan Standar Pembimbingan Dosen PAU</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. Dekan, ketua program studi, dan dosen mempelajari Pedoman akademik Universitas Hamzanwadi. 2. Dekan menyusun dan menetapkan pedoman akademik di tingkat fakultas berdasarkan pedoman akademik yang ditetapkan oleh rektor. 3. Dekan menyusun dan menetapkan pedoman pembimbingan dosen PAU. 4. Dekan mensosialisasikan pedoman pembimbingan dosen PAU. 5. Ketua program studi memfasilitasi dosen PAU di program studi untuk melaksanakan bimbingan secara terstruktur dan tak terstruktur. 6. Dosen PAU melaksanakan bimbingan menggunakan berita acara bimbingan. 7. Ketua program studi mengesahkan berita acara bimbingan dosen PAU. 8. Jika terdapat masalah yang tidak dapat diselesaikan oleh dosen PAU, maka dosen PAU dapat melakukan konsultasi dengan ketua program studi atau ketua program studi dapat melakukan

	<p>tindakan atau memberi pertimbangan.</p> <p>9. Dosen PAU menyusun laporan hasil bimbingan pada akhir semester.</p> <p>10. Ketua program studi mendokumentasikan berita acara bimbingan dosen PAU dan laporan hasil bimbingan.</p>
Indikator Ketercapaian Standar Pembimbingan Dosen PAU	<p>1. terselesaikannya seluruh masalah yang dihadapi oleh mahasiswa baik akademik maupun non akademik.</p> <p>2. Terisinya berita acara bimbingan dosen PAU.</p> <p>3. Tersedianya laporan hasil bimbingan dosen PAU</p>
Dokumen terkait Pelaksanaan Standar Pembimbingan Dosen PAU	<p>1. Berita acara bimbingan dosen PAU</p> <p>2. Laporan hasil bimbingan dosen PAU</p> <p>3. Bukti tindak lanjut.</p>
Referensi	<p>1. Undang-undang No. 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional.</p> <p>2. Undang-Undang No. 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi.</p> <p>3. Peraturan Pemerintah nomor 4 tahun 2014 tentang penyelenggaraan Pendidikan tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi.</p> <p>4. Permenristekdikti nomor 44 tahun 2015 tentang standar nasional pendidikan tinggi.</p>

	UNIVERSITAS HAMZANWADI	Kode/No: STD/SPMI/004-D Tanggal : 16 November 2016
	Standar Pelaksanaan Magang	Revisi : Halaman:

STANDAR PELAKSANAAN MAGANG UNIVERSITAS HAMZANWADI

Visi, Misi, dan Tujuan Universitas Hamzanwadi	<p>Visi Universitas Hamzanwadi Pada tahun 2041 menjadi perguruan tinggi yang berdaya saing global berbasis budaya santri.</p> <p>Misi Universitas Hamzanwadi Untuk mewujudkan Visi tersebut, maka ditetapkan lima misi sebagai berikut:</p> <ol style="list-style-type: none"> a. Menyelenggarakan pendidikan berbasis domain kompetensi standar nasional pendidikan tinggi dengan mencerminkan budaya, lingkungan, dan kapasitas santri; b. Menyelenggarakan penelitian dalam rangka menemukan, mengembangkan, dan menyebarluaskan ilmu pengetahuan, teknologi, dan ke-NW-an untuk mencerdaskan masyarakat; c. Menyelenggarakan pengabdian dan pemberdayaan masyarakat untuk mendorong potensi masyarakat dalam mewujudkan kesejahteraan dan kemandirian; d. Menyelenggarakan tata kelola perguruan tinggi yang sinergis antara ketenagaan, kepemimpinan, dan manajerial untuk menciptakan kinerja yang harmonis dan bertanggungjawab dengan landasan budaya santri; e. Mengembangkan kerjasama multi pihak dalam pengembangan tridharma perguruan tinggi di tingkat lokal, nasional, regional, dan internasional. <p>Tujuan Universitas Hamzanwadi</p> <ol style="list-style-type: none"> a. Terwujudnya sumber daya manusia yang kompeten yang menjunjung tinggi nilai dan budaya kesantrian; b. Terwujudnya penemuan dan penyebarluasan ilmu pengetahuan, teknologi, dan ke-NW-an yang mendukung pembangunan bidang pendidikan dan bidang lain yang berkontribusi dalam membangun kecerdasan masyarakat; c. Terselenggaranya pengabdian kepada masyarakat yang mendorong pengembangan potensi masyarakat dalam mendorong tercapainya kesejahteraan dan kemandirian masyarakat; d. Terwujudnya sinergitas dan harmoni dalam mendukung tercapainya tata kelola yang baik, bersih, dan bertanggungjawab dengan landasan budaya santri; e. Terjalannya kerja sama multipihak dalam pengembangan pendidikan-pengajaran, penelitian, dan pengabdian kepada
---	---

	masyarakat.
Rasional	Standar pelaksanaan magang merupakan kriteria minimal tentang pelaksanaan magang 1,2, dan 3 mahasiswa. Sebagai salah satu mata kuliah, magang 1, 2 dan 3 adalah kegiatan akademik yang sangat penting dilakukan oleh mahasiswa. Oleh karena itu harus diatur standar minimal yang harus dipenuhi oleh mahasiswa.
Pihak yang Bertanggungjawab untuk mencapai Standar Pelaksanaan Magang	<ol style="list-style-type: none"> 1. Dekan 2. Ketua Program studi 3. Dosen
Definisi Istilah	<ol style="list-style-type: none"> 1. Magang 1 merupakan kegiatan yang memberikan pengalaman awal (<i>earlier exposure</i>) untuk membangun jati diri, memantapkan kompetensi akademik sesuai bidang studi, memantapkan kemampuan awal mahasiswa dan kecakapan yang lain sesuai bidang studi masing-masing. 2. Magang 2 merupakan kegiatan yang memberikan pengalaman kepada mahasiswa untuk menelaah, merancang, dan mengembangkan perangkat pembelajaran dan atau perangkat lainnya sesuai bidang keahlian/bidang studi yang digeluti. 3. Magang 3 merupakan kegiatan yang memberikan pengalaman langsung kepada mahasiswa untuk mengaplikasikan perangkat pembelajaran atau perangkat lainnya sesuai bidang studi masing-masing yang telah disusun berdasarkan pengalaman hasil magang 1 dan magang 2.
Pernyataan Isi Standar	<ol style="list-style-type: none"> 1. Institusi melalui dekan membentuk panitia pelaksanaan magang di tingkat fakultas. 2. Institusi melalui dekan setiap fakultas menetapkan bahwa magang 1 dapat dilakukan bila mahasiswa telah menempuh minimal 20 sks 3. Institusi melalui dekan setiap fakultas menetapkan bahwa magang 1 dapat dilakukan bila mahasiswa memprogramkan magang 1 pada semester berjalan 4. Institusi melalui dekan setiap fakultas menetapkan bahwa magang 2 dapat dilakukan bila mahasiswa dinyatakan telah menempuh magang 1 5. Institusi melalui dekan setiap fakultas menetapkan bahwa magang 2 dapat dilakukan bila mahasiswa memprogramkan magang 2 pada semester berjalan 6. Institusi melalui dekan setiap fakultas menetapkan bahwa magang 3 dapat dilakukan bila mahasiswa telah dinyatakan telah menempuh magang 1 dan magang 2 7. Institusi melalui dekan setiap fakultas menetapkan bahwa magang 3 dapat dilakukan bila mahasiswa memprogramkan magang 3 pada semester berjalan 8. Mahasiswa yang mengikuti magang diwajibkan melaksanakan magang 1 minimal 8 kali pertemuan.

	<ol style="list-style-type: none"> 9. Mahasiswa yang mengikuti magang diwajibkan melaksanakan magang 2 minimal 8 kali pertemuan. 10. Mahasiswa yang mengikuti magang diwajibkan melaksanakan magang 3 minimal 16 kali pertemuan atau setara 2 bulan. 11. Mahasiswa yang mengikuti magang diwajibkan menyusun laporan akhir sesuai pedoman penyusunan laporan yang disiapkan oleh panitia.
Strategi Pelaksanaan Standar Pelaksanaan Magang	<ol style="list-style-type: none"> 1. Mahasiswa mendaftarkan diri dengan mengisi formulir yang telah disediakan oleh program studi secara online. 2. Ketua program studi memverifikasi data mahasiswa dan menentukan nama tempat yang akan diobservasi sesuai dengan kuota yang tersedia. 3. Mahasiswa mengurus ijin magang 1,2, dan 3 kepada biro akademik yang disahkan oleh Dekan dan ketua Program Studi untuk disampaikan kepada pimpinan Sekolah/lembaga/institusi/perusahaan/unit usaha/dll yang akan di observasi. 4. Mahasiswa diberikan pembekalan selama minimal 2 hari oleh panitia. 5. Mahasiswa melaksanakan magang 1,2, dan 3 sesuai dengan waktu yang ditentukan oleh program studi pada semester berjalan 6. Dalam proses magang 1,2, dan 3 mahasiswa menerapkan kemampuan akademiknya sesuai kondisi/lingkungan tempat magang dan sesuai bidang studi serta sesuai tujuan masing-masing jenis magang. 7. Mahasiswa secara individual menyusun laporan akhir mengacu pada rambu-rambu atau petunjuk pelaksanaan magang 1,2, dan 3 yang ditandatangani oleh pamong dan pimpinan sekolah/institusi/lembaga/perusahaan/unit usaha dll untuk diserahkan kepada ketua program studi. 8. Mahasiswa menyerahkan laporan magang yang telah disahkan oleh dosen pembimbing dan dosen penguji dalam bentuk hardcopy sebanyak 2 eksemplar ke prodi. 9. Penilaian hasil magang 1,2, dan 3 dilakukan oleh dosen pembimbing, pimpinan sekolah/institusi/lembaga/ perusahaan /unit usaha dan digunakan sebagai salah satu nilai Uji akhir semester.
Indikator Ketercapaian Standar Pelaksanaan Magang	<ol style="list-style-type: none"> 1. Terlaksananya magang 1, 2, dan 3. 2. Adanya laporan pelaksanaan magang 3. Meningkatnya hasil belajar melalui nilai magang
Dokumen terkait Pelaksanaan Standar Pelaksanaan Magang	<ol style="list-style-type: none"> 1. Berita acara magang 2. Laporan pelaksanaan magang 3. MoU dengan pihak sekolah/madrasah/perusahaan, unit usaha/dll 4. Daftar Nilai magang
Referensi	<ol style="list-style-type: none"> 1. Undang-undang No. 20 Tahun 2003 tentang Sistem

	<p>Pendidikan Nasional.</p> <ol style="list-style-type: none">2. Undang-Undang No. 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi.3. Peraturan Pemerintah nomor 4 tahun 2014 tentang penyelenggaraan Pendidikan tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi.4. Permenristekdikti nomor 44 tahun 2015 tentang standar nasional pendidikan tinggi.5. Pedoman akademik6. Pedoman pelaksanaan magang
--	---



**UNIVERSITAS
HAMZANWADI**

Kode/No: STD/SPMI/004-E

Tanggal : 16 November 2016

Standar Pelaksanaan KKN

Revisi :

Halaman:

**STANDAR PELAKSANAAN KKN
UNIVERSITAS HAMZANWADI**

Visi, Misi, dan
Tujuan Universitas
Hamzanwadi

Visi Universitas Hamzanwadi

Pada tahun 2041 menjadi perguruan tinggi yang berdaya saing global berbasis budaya santri.

Misi Universitas Hamzanwadi

Untuk mewujudkan Visi tersebut, maka ditetapkan lima misi sebagai berikut:

- a. Menyelenggarakan pendidikan berbasis domain kompetensi standar nasional pendidikan tinggi dengan mencerminkan budaya, lingkungan, dan kapasitas santri;
- b. Menyelenggarakan penelitian dalam rangka menemukan, mengembangkan, dan menyebarluaskan ilmu pengetahuan, teknologi, dan ke-NW-an untuk mencerdaskan masyarakat;
- c. Menyelenggarakan pengabdian dan pemberdayaan masyarakat untuk mendorong potensi masyarakat dalam mewujudkan kesejahteraan dan kemandirian;
- d. Menyelenggarakan tata kelola perguruan tinggi yang sinergis antara ketenagaan, kepemimpinan, dan manajerial untuk menciptakan kinerja yang harmonis dan bertanggungjawab dengan landasan budaya santri;
- e. Mengembangkan kerjasama multi pihak dalam pengembangan tridharma perguruan tinggi di tingkat lokal, nasional, regional, dan internasional.

Tujuan Universitas Hamzanwadi

- a. Terwujudnya sumber daya manusia yang kompeten yang menjunjung tinggi nilai dan budaya kesantrian;
- b. Terwujudnya penemuan dan penyebarluasan ilmu pengetahuan, teknologi, dan ke-NW-an yang mendukung pembangunan bidang pendidikan dan bidang lain yang berkontribusi dalam membangun kecerdasan masyarakat;
- c. Terselenggaranya pengabdian kepada masyarakat yang mendorong pengembangan potensi masyarakat dalam mendorong tercapainya kesejahteraan dan kemandirian masyarakat;
- d. Terwujudnya sinergitas dan harmoni dalam mendukung tercapainya tata kelola yang baik, bersih, dan bertanggungjawab dengan landasan budaya santri;
- e. Terjalannya kerja sama multipihak dalam pengembangan pendidikan-pengajaran, penelitian, dan pengabdian kepada

	masyarakat.
Rasional	Standar pelaksanaan KKN merupakan kriteria minimal tentang pelaksanaan KKN mahasiswa. Sebagai salah satu mata kuliah, KKN adalah kegiatan akademik yang sangat penting dilakukan oleh mahasiswa. Oleh karena itu harus diatur standar minimal yang harus dipenuhi oleh mahasiswa.
Pihak yang Bertanggungjawab untuk mencapai Standar Pelaksanaan KKN	<ol style="list-style-type: none"> 1. Dekan 2. Ketua Program studi 3. Dosen
Definisi Istilah	KKN adalah suatu kegiatan perkuliahan dan kerja lapangan yang diselenggarakan di sekolah dan atau di tempat lain/desa dengan mengintegrasikan antara kegiatan KKN dengan program yang ada di masyarakat.
Pernyataan Isi Standar	<ol style="list-style-type: none"> 1. Institusi melalui dekan membentuk panitia pelaksanaan KKN di tingkat fakultas. 2. Institusi melalui dekan menetapkan bahwa peserta KKN adalah mahasiswa aktif yakni mahasiswa yang terdaftar sebagai mahasiswa Universitas Hamzanwadi pada Tahun Akademik berjalan 3. Institusi melalui dekan menetapkan bahwa peserta KKN adalah mahasiswa telah memenuhi syarat dan ketentuan yang berlaku sebagai peserta KKN 4. Mahasiswa yang mengikuti KKN diwajibkan melaksanakan program KKN minimal 2 bulan atau setara 32 kali pertemuan. 5. Mahasiswa yang mengikuti KKN diwajibkan menyusun laporan akhir sesuai pedoman penyusunan laporan yang disiapkan oleh panitia.
Strategi Pelaksanaan Standar Pelaksanaan KKN	<ol style="list-style-type: none"> 1. Membentuk kepanitiaan KKN melalui SK Rektor Universitas Hamzanwadi 2. Panitia melaksanakan Rapat Kerja 3. Panitia melakukan kontak kerjasama dengan pihak eksternal terkait dengan lokasi KKN 4. Mahasiswa mendaftar sebagai peserta KKN dengan mengisi formulir pendaftaran secara online dan menyerahkan dokumen lainnya 5. Ketua Prodi memverifikasi data Mahasiswa dengan berkoordinasi dengan Biro Akademik 6. Ketua Program Studi mengeluarkan Surat Pengantar untuk mahasiswa calon peserta KKN. 7. Panitia melakukan verifikasi data calon peserta KKN dengan berkoordinasi dengan Kepala P3MP, Ketua Program Studi, Kepala Biro Akademik, dan Kepala Biro UKK 8. Hasil Verifikasi dilaporkan kepada Dekan selanjutnya dilaporkan kepada wakil rektor 1 untuk mendapatkan persetujuan

	<ol style="list-style-type: none"> 9. Panitia menetapkan Lokasi KKN atas persetujuan Rektor Universitas Hamzanwadi dan Pihak eksternal terkait. 10. Panitia mengajukan Dosen Pembimbing Lapangan (DPL) KKN kepada Rektor Universitas Hamzanwadi yang diambil dari Dosen masing-masing Program Studi Peserta KKN untuk mendapatkan Surat Tugas 11. Panitia melakukan rapat koordinasi bersama Kepala P3MP, Wakil Rektor 1, Wakil Rektor 2, Wakil Rektor Bidang kemahasiswaan, dekan dan Ketua Program Studi untuk pemantapan kinerja dan penetapan Peserta KKN Kependidikan 12. Wakil Rektor 1 mengeluarkan SK Penetapan Peserta KKN Kependidikan dan mengeluarkan Surat Tugas Dosen Pembimbing Lapangan 13. Mahasiswa melaksanakan KKN sesuai petunjuk pelaksanaan KKN 14. Mahasiswa menyusun laporan akhir pelaksanaan KKN 15. Laporan akhir pelaksanaan KKN disyahkan oleh DPL masing-masing kelompok. 16. Panitia dan DPL memberikan penilaian akhir.
<p>Indikator Ketercapaian Standar Pelaksanaan KKN</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. Terlaksananya KKN 2. Adanya laporan pelaksanaan KKN 3. Meningkatnya hasil belajar melalui nilai KKN
<p>Dokumen terkait Pelaksanaan Standar Pelaksanaan KKN</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. Berita acara KKN 2. Laporan pelaksanaan KKN 3. MoU dengan pihak sekolah/madrasah/perusahaan, unit usaha/dll 4. Daftar Nilai KKN
<p>Referensi</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. Undang-undang No. 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional. 2. Undang-Undang No. 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi. 3. Peraturan Pemerintah nomor 4 tahun 2014 tentang penyelenggaraan Pendidikan tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi. 4. Permenristekdikti nomor 44 tahun 2015 tentang standar nasional pendidikan tinggi. 5. Pedoman akademik 6. Pedoman pelaksanaan KKN

	UNIVERSITAS HAMZANWADI	Kode/No: STD/SPMI/004-F Tanggal : 16 November 2016
	Standar Pembimbingan Tugas Akhir	Revisi : Halaman:

**STANDAR PEMBIMBINGAN TUGAS AKHIR
UNIVERSITAS HAMZANWADI**

Visi, Misi, dan Tujuan Universitas Hamzanwadi	<p> Visi Universitas Hamzanwadi Pada tahun 2041 menjadi perguruan tinggi yang berdaya saing global berbasis budaya santri. </p> <p> Misi Universitas Hamzanwadi Untuk mewujudkan Visi tersebut, maka ditetapkan lima misi sebagai berikut: </p> <ol style="list-style-type: none"> a. Menyelenggarakan pendidikan berbasis domain kompetensi standar nasional pendidikan tinggi dengan mencerminkan budaya, lingkungan, dan kapasitas santri; b. Menyelenggarakan penelitian dalam rangka menemukan, mengembangkan, dan menyebarluaskan ilmu pengetahuan, teknologi, dan ke-NW-an untuk mencerdaskan masyarakat; c. Menyelenggarakan pengabdian dan pemberdayaan masyarakat untuk mendorong potensi masyarakat dalam mewujudkan kesejahteraan dan kemandirian; d. Menyelenggarakan tata kelola perguruan tinggi yang sinergis antara ketenagaan, kepemimpinan, dan manajerial untuk menciptakan kinerja yang harmonis dan bertanggungjawab dengan landasan budaya santri; e. Mengembangkan kerjasama multi pihak dalam pengembangan tridharma perguruan tinggi di tingkat lokal, nasional, regional, dan internasional. <p> Tujuan Universitas Hamzanwadi </p> <ol style="list-style-type: none"> a. Terwujudnya sumber daya manusia yang kompeten yang menjunjung tinggi nilai dan budaya kesantrian; b. Terwujudnya penemuan dan penyebarluasan ilmu pengetahuan, teknologi, dan ke-NW-an yang mendukung pembangunan bidang pendidikan dan bidang lain yang berkontribusi dalam membangun kecerdasan masyarakat; c. Terselenggaranya pengabdian kepada masyarakat yang mendorong pengembangan potensi masyarakat dalam mendorong tercapainya kesejahteraan dan kemandirian masyarakat; d. Terwujudnya sinergitas dan harmoni dalam mendukung tercapainya tata kelola yang baik, bersih, dan bertanggungjawab dengan landasan budaya santri; e. Terjalinnnya kerja sama multipihak dalam pengembangan pendidikan-pengajaran, penelitian, dan pengabdian kepada
---	--

	masyarakat.
Rasional	Standar pembimbingan tugas akhir merupakan kriteria minimal tentang pelaksanaan bimbingan tugas akhir mahasiswa. Sebagai salah satu mata kuliah, tugas akhir adalah kegiatan akademik yang sangat penting dilakukan oleh mahasiswa di akhir masa studi, salah satunya adalah skripsi. Oleh karena itu harus diatur standar minimal yang harus dipenuhi oleh mahasiswa.
Pihak yang Bertanggungjawab untuk mencapai Standar Pembimbingan Tugas Akhir	<ol style="list-style-type: none"> 1. Dekan 2. Biro Akademik 3. Ketua Program studi 4. Dosen Pembimbing Skripsi
Definisi Istilah	Pembimbing Skripsi/tugas akhir adalah seseorang yang melakukan proses pembimbingan skripsi/tugas akhir kepada mahasiswa mulai dari awal hingga selesainya pelaksanaan penyusunan skripsi secara terstruktur.
Pernyataan Isi Standar	<ol style="list-style-type: none"> 1. Institusi melalui dekan menetapkan bahwa dosen Pembimbing adalah pembimbing skripsi yang berasal dari masing-masing dosen program studi di lingkungan Universitas Hamzanwadi yang ditetapkan melalui SK Dekan. 2. Institusi melalui dekan menetapkan bahwa jumlah mahasiswa yang dibimbing oleh dosen pembimbing maksimal 4 orang dalam 1 semester. 3. Institusi melalui dekan menetapkan bahwa pembimbing tugas akhir/skripsi minimal : <ol style="list-style-type: none"> a. Dosen yang terdaftar sebagai Dosen Tetap Yayasan Universitas Hamzanwadi atau Dosen PNS DpK di Universitas Hamzanwadi pada Tahun Akademik berjalan b. Memiliki Nomor Induk Swasta (NIS) Universitas Hamzanwadi bagi Dosen Tetap yayasan dan Nomor Induk Pegawai (NIP) bagi Dosen PNS DpK c. Dosen tidak sedang melaksanakan studi lanjut d. Dosen pembimbing Skripsi memiliki kompetensi spritual, akademik, kepribadian dan sosial serta sehat jasmani dan rohani e. Pejabat yang berwenang menetapkan melalui SK Penetapan Dosen Pembimbing tugas akhir adalah Dekan di lingkungan Universitas Hamzanwadi f. Dosen Pembimbing Tugas Akhir minimal berkualifikasi Pendidikan S2 g. Dosen Pembimbing Tugas Akhir telah melaksanakan tugas sebagai dosen Universitas Hamzanwadi minimal 1 (satu) semester h. Dosen Pembimbing Tugas Akhir dipandang cakap dan memiliki kompetensi yang baik untuk membimbing sesuai

	<p>bidang kajian penelitian skripsi mahasiswa yang dibimbingnya</p> <p>i. Setiap mahasiswa dibimbing oleh 2 orang Dosen pembimbing tugas akhir yang terdiri atas : 1) Dosen Pembimbing I dan ; 2) Dosen Pembimbing II</p>
<p>Strategi Pelaksanaan Standar Pembimbingan Tugas Akhir</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. Program Studi mengajukan daftar mahasiswa, judul skripsi dan Dosen Pembimbing Skripsi ke Biro Akademik. 2. Biro akademik melakukan verifikasi yang selanjutnya disetujui untuk mendapatkan penetapan melalui SK dari dekan. 3. Pembimbing skripsi/tugas akhir diwajibkan membimbing mahasiswa sejak penyempurnaan judul, penetapan referensi, penyusunan proposal, pelaksanaan penelitian hingga penyusunan laporan akhir/skripsi atau tugas akhir lainnya. 4. Sebelum membimbing mahasiswa, dosen pembimbing bersama mahasiswa bimbingannya menyepakati teknik bimbingan, waktu pelaksanaan bimbingan, dan tempat dilakukannya bimbingan (tidak boleh di luar kampus/di rumah). 5. Saat membimbing mahasiswa, dosen pembimbing diharuskan mengisi berita acara bimbingan dan menjelaskan maksud catatan bimbingan yang dibuat di dalam berita acara kepada mahasiswa. 6. Dosen pembimbing diharuskan melakukan bimbingan secara adil kepada mahasiswa bimbingannya dan tidak merugikan mahasiswa bimbingan dengan menyepakati waktu tunggu mahasiswa dalam menerima hasil bimbingan dan maksimal waktu tunggu adalah 3 hari. 7. Dosen pembimbing diharuskan membubuhkan tanda tangan bila hasil bimbingan skripsi/tugas akhir dinyatakan diterima.
<p>Indikator Ketercapaian Standar Pembimbingan Tugas Akhir</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. Terlaksananya Pembimbingan Tugas Akhir 2. Adanya laporan tugas akhir 3. Meningkatnya hasil belajar melalui nilai Tugas Akhir
<p>Dokumen terkait Pelaksanaan Standar Pembimbingan Tugas Akhir</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. Berita acara Bimbingan tugas akhir 2. Laporan tugas akhir 3. Daftar Nilai Tugas akhir
<p>Referensi</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. Undang-undang No. 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional. 2. Undang-Undang No. 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi. 3. Peraturan Pemerintah nomor 4 tahun 2014 tentang penyelenggaraan Pendidikan tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi. 4. Permenristekdikti nomor 44 tahun 2015 tentang standar nasional pendidikan tinggi. 5. Pedoman akademik 6. Pedoman penyusunan Tugas Akhir

	UNIVERSITAS HAMZANWADI	Kode/No: STD/SPMI/004-G Tanggal : 16 November 2016
	Standar Pemanfaatan Laboratorium dan Bengkel	Revisi : Halaman:

**STANDAR PEMANFAATAN LABORATORIUM DAN BENGKEL
UNIVERSITAS HAMZANWADI**

Visi, Misi, dan Tujuan Universitas Hamzanwadi	<p> Visi Universitas Hamzanwadi Pada tahun 2041 menjadi perguruan tinggi yang berdaya saing global berbasis budaya santri. </p> <p> Misi Universitas Hamzanwadi Untuk mewujudkan Visi tersebut, maka ditetapkan lima misi sebagai berikut: </p> <ol style="list-style-type: none"> a. Menyelenggarakan pendidikan berbasis domain kompetensi standar nasional pendidikan tinggi dengan mencerminkan budaya, lingkungan, dan kapasitas santri; b. Menyelenggarakan penelitian dalam rangka menemukan, mengembangkan, dan menyebarluaskan ilmu pengetahuan, teknologi, dan ke-NW-an untuk mencerdaskan masyarakat; c. Menyelenggarakan pengabdian dan pemberdayaan masyarakat untuk mendorong potensi masyarakat dalam mewujudkan kesejahteraan dan kemandirian; d. Menyelenggarakan tata kelola perguruan tinggi yang sinergis antara ketenagaan, kepemimpinan, dan manajerial untuk menciptakan kinerja yang harmonis dan bertanggungjawab dengan landasan budaya santri; e. Mengembangkan kerjasama multi pihak dalam pengembangan tridharma perguruan tinggi di tingkat lokal, nasional, regional, dan internasional. <p> Tujuan Universitas Hamzanwadi </p> <ol style="list-style-type: none"> a. Terwujudnya sumber daya manusia yang kompeten yang menjunjung tinggi nilai dan budaya kesantrian; b. Terwujudnya penemuan dan penyebarluasan ilmu pengetahuan, teknologi, dan ke-NW-an yang mendukung pembangunan bidang pendidikan dan bidang lain yang berkontribusi dalam membangun kecerdasan masyarakat; c. Terselenggaranya pengabdian kepada masyarakat yang mendorong pengembangan potensi masyarakat dalam mendorong tercapainya kesejahteraan dan kemandirian masyarakat; d. Terwujudnya sinergitas dan harmoni dalam mendukung tercapainya tata kelola yang baik, bersih, dan bertanggungjawab dengan landasan budaya santri; e. Terjalannya kerja sama multipihak dalam pengembangan pendidikan-pengajaran, penelitian, dan pengabdian kepada
---	---

	masyarakat.
Rasional	Standar pemanfaatan laboratorium dan bengkel merupakan kriteria minimal tentang pemanfaatan laboratorium dan bengkel oleh dosen dan mahasiswa sebagai sumber belajar. Agar pemanfaatannya lebih efektif dan efisien maka perlu diatur standar minimal yang harus dipenuhi oleh mahasiswa.
Pihak yang Bertanggungjawab untuk mencapai Standar Pemanfaatan laboratorium dan bengkel	<ol style="list-style-type: none"> 1. Wakil Rektor 2 2. Dekan 3. Ketua Program studi 4. Dosen Pengampu Mata Kuliah
Definisi Istilah	Laboratorium adalah sarana penunjang pelaksanaan kegiatan pembelajaran di Universitas Hamzanwadi. Laboratorium juga disebut sebagai sumber belajar bagi mahasiswa.
Pernyataan Isi Standar	<ol style="list-style-type: none"> 1. Institusi melalui wakil rektor 2 menetapkan aturan pemanfaatan laboratorium dan bengkel di lingkungan Universitas Hamzanwadi 2. Institusi melalui dekan mengatur jadwal pemanfaatan laboratorium dan bengkel oleh dosen pengampu mata kuliah 3. Ketua program studi bertanggungjawab terhadap pemanfaatan laboratorium dan bengkel oleh dosen pengampu mata kuliah di program studi masing-masing. 4. Dosen yang memanfaatkan laboratorium dan bengkel diharuskan minimal memiliki jadwal penggunaan laboratorium dan bengkel sesuai jadwal perkuliahan. 5. Dosen yang memanfaatkan laboratorium dan bengkel diharuskan minimal memiliki petunjuk praktikum yang disyahkan oleh ketua program studi masing-masing. 6. Dosen yang memanfaatkan laboratorium dan bengkel diharuskan minimal memiliki laporan penggunaan laboratorium dan bengkel yang tertuang di jurnal. 7. Dosen yang memanfaatkan laboratorium dan bengkel diharuskan minimal melaporkan hasil kerja atau produk yang dihasilkan di laboratorium dan bengkel. 8. Ketua program studi diharuskan melakukan monitoring dan evaluasi pemanfaatan laboratorium dan bengkel kepada dekan.
Strategi Pelaksanaan Standar Pemanfaatan Laboratorium dan Bengkel	<ol style="list-style-type: none"> 1. Dosen/mahasiswa menyusun jadwal penggunaan laboratorium 2. Dosen/mahasiswa sebagai pengguna mengajukan permohonan izin penggunaan dan menyampaikan jadwal penggunaan kepada Dekan melalui ketua program studi. 3. Dosen dan mahasiswa memasuki laboratorium dengan cara melepas alas kaki dan meletakkannya berjajar di kiri dan kanan pintu masuk laboratorium dengan ujung alas kaki menyentuh dinding. 4. Mahasiswa meletakkan tas di depan kelas di atas lantai dengan berjejer rapi serta mengambil alat-alat tulis dan mematikan

	<p>telepon genggam.</p> <ol style="list-style-type: none"> 5. Mahasiswa menandatangani daftar hadir yang nomor daftar hadirnya telah disesuaikan dengan nomor tempat duduk sehingga memudahkan untuk mengecek siapa dan duduk di mana. 6. Dosen dan mahasiswa menempati tempat duduk masing-masing dengan dosen menyiapkan bahan ajar dan mahasiswa duduk sesuai dengan nomor absen. 7. Setiap pemakai baik dosen maupun mahasiswa harus bertanggung jawab akan kondisi peralatan laboratorium dan bengkel. 8. Dosen menginformasikan materi yang akan dipelajari dengan berdiri di depan kelas (bukan di ruang master lab) sambil memberikan wawasan awal (brainstorming).
Indikator Ketercapaian Standar Pemanfaatan Laboratorium dan Bengkel	<ol style="list-style-type: none"> 1. Adanya Jadwal Pemanfaatan Laboratorium dan Bengkel 2. Adanya hasil kerja/produk 3. Presensi kehadiran 4. Petunjuk praktikum
Dokumen terkait Pelaksanaan Standar Pemanfaatan Laboratorium dan Bengkel	<ol style="list-style-type: none"> 1. Jadwal Pemanfaatan Laboratorium dan Bengkel 2. Produk/hasil kerja 3. Absensi 4. Petunjuk Praktikum
Referensi	<ol style="list-style-type: none"> 1. Undang-undang No. 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional. 2. Undang-Undang No. 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi. 3. Peraturan Pemerintah nomor 4 tahun 2014 tentang penyelenggaraan Pendidikan tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi. 4. Permenristekdikti nomor 44 tahun 2015 tentang standar nasional pendidikan tinggi. 5. Pedoman akademik 6. Pedoman Penggunaan Laboratorium

	UNIVERSITAS HAMZANWADI	Kode/No: STD/SPMI/004-H Tanggal : 16 November 2016
	Standar Pelayanan Perpustakaan	Revisi : Halaman:

STANDAR PELAYANAN PERPUSTAKAAN UNIVERSITAS HAMZANWADI

Visi, Misi, dan Tujuan Universitas Hamzanwadi	<p>Visi Universitas Hamzanwadi Pada tahun 2041 menjadi perguruan tinggi yang berdaya saing global berbasis budaya santri.</p> <p>Misi Universitas Hamzanwadi Untuk mewujudkan Visi tersebut, maka ditetapkan lima misi sebagai berikut:</p> <ol style="list-style-type: none"> a. Menyelenggarakan pendidikan berbasis domain kompetensi standar nasional pendidikan tinggi dengan mencerminkan budaya, lingkungan, dan kapasitas santri; b. Menyelenggarakan penelitian dalam rangka menemukan, mengembangkan, dan menyebarluaskan ilmu pengetahuan, teknologi, dan ke-NW-an untuk mencerdaskan masyarakat; c. Menyelenggarakan pengabdian dan pemberdayaan masyarakat untuk mendorong potensi masyarakat dalam mewujudkan kesejahteraan dan kemandirian; d. Menyelenggarakan tata kelola perguruan tinggi yang sinergis antara ketenagaan, kepemimpinan, dan manajerial untuk menciptakan kinerja yang harmonis dan bertanggungjawab dengan landasan budaya santri; e. Mengembangkan kerjasama multi pihak dalam pengembangan tridharma perguruan tinggi di tingkat lokal, nasional, regional, dan internasional. <p>Tujuan Universitas Hamzanwadi</p> <ol style="list-style-type: none"> a. Terwujudnya sumber daya manusia yang kompeten yang menjunjung tinggi nilai dan budaya kesantrian; b. Terwujudnya penemuan dan penyebarluasan ilmu pengetahuan, teknologi, dan ke-NW-an yang mendukung pembangunan bidang pendidikan dan bidang lain yang berkontribusi dalam membangun kecerdasan masyarakat; c. Terselenggaranya pengabdian kepada masyarakat yang mendorong pengembangan potensi masyarakat dalam mendorong tercapainya kesejahteraan dan kemandirian masyarakat; d. Terwujudnya sinergitas dan harmoni dalam mendukung tercapainya tata kelola yang baik, bersih, dan bertanggungjawab dengan landasan budaya santri; e. Terjalannya kerja sama multipihak dalam pengembangan pendidikan-pengajaran, penelitian, dan pengabdian kepada
---	---

	masyarakat.
Rasional	Standar pelayanan perpustakaan merupakan kriteria minimal tentang layanan perpustakaan kepada seluruh sivitas akademika. Agar pemanfaatannya lebih efektif dan efisien maka perlu diatur standar minimal yang harus dipenuhi oleh pemustaka
Pihak yang Bertanggungjawab untuk mencapai Standar Pelayanan Perpustakaan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Kepala Pusat Perpustakaan 2. Dekan 3. Ketua Program studi 4. Pemustaka
Definisi Istilah	Perpustakaan adalah sarana penunjang pelaksanaan kegiatan pembelajaran di Universitas Hamzanwadi. Perpustakaan juga disebut sebagai sumber belajar bagi sivitas akademika di lingkungan Universitas Hamzanwadi.
Pernyataan Isi Standar	<ol style="list-style-type: none"> 1. Institusi melalui wakil rektor 1 menetapkan bahwa pelayanan perpustakaan harus berbasis teknologi yang disebut E-library 2. Institusi melalui wakil rektor 1 menetapkan bahwa pelayanan perpustakaan dilakukan melalui 1) layanan sirkulasi, 2) layanan dokumentasi, 3) layanan informasi dan multimedia, 4) layanan kebersihan, dan 5) layanan keamanan. 3. Institusi melalui wakil rektor 1 menetapkan bahwa layanan sirkulasi dilakukan minimal 2 bagian yakni bagian peminjaman dan bagian pengembalian. 4. Institusi melalui wakil rektor 1 menetapkan bahwa layanan dokumentasi dilakukan minimal melalui layanan koleksi manual dan layanan koleksi digital. 5. Institusi melalui wakil rektor 1 menetapkan bahwa layanan informasi dan multimedia minimal dilakukan melalui 6 unit komputer yang dapat digunakan oleh pemustaka. 6. Institusi melalui wakil rektor 1 menetapkan bahwa layanan kebersihan dilakukan minimal 3 kali dalam sehari yakni pada pagi, siang dan sore hari. 7. Institusi melalui wakil rektor 1 menetapkan bahwa layanan keamanan dilakukan oleh Satpam minimal 1 orang setiap hari.
Strategi Pelaksanaan Standar Pelayanan Perpustakaan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Seluruh pemustaka diharuskan membaca prosedur pelayanan perpustakaan 2. Kepala perpustakaan membuat aturan atau tata tertib layanan perpustakaan 3. Kepala perpustakaan menambah koleksi perpustakaan melalui penyusunan katalog sesuai kebutuhan program studi. 4. Kepala perpustakaan mendokumentasikan seluruh bahan pustaka yang telah dibeli sesuai aturan yang berlaku. 5. Kepala perpustakaan mengatur skema klarifikasi dengan menggunakan DDC 6. Kepala perpustakaan mengatur tugas dan fungsi stafnya pada setiap jenis layanan.

	<ol style="list-style-type: none"> 7. Kepala perpustakaan mengatur syarat masuk dan syarat keluar di perpustakaan. 8. Kepala perpustakaan mengatur mekanisme berkunjung oleh para pemustaka 9. Kepala perpustakaan menginformasikan larangan dan anjuran bagi para pemustaka 10. Kepala perpustakaan mengatur ketentuan bebas pinjaman kepada para pemustaka. 11. Kepala perpustakaan menyosialisasikan seluruh ketentuan layanan perpustakaan kepada sivitas akademik melalui dekan dan ketua program studi. 12. Kepala perpustakaan membuat laporan kinerja perpustakaan pada setiap tahun akademik.
Indikator Ketercapaian Standar Pelayanan Perpustakaan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Adanya aturan pelayanan perpustakaan 2. Meningkatnya jumlah pengunjung 3. Bertambahnya jumlah koleksi bahan pustaka
Dokumen terkait Pelaksanaan Standar Pelayanan Perpustakaan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pedoman Pengelolaan dan Pengembangan Perpustakaan 2. Katalog 3. Data jumlah pengunjung 4. E-Library
Referensi	<ol style="list-style-type: none"> 1. Undang-undang No. 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional. 2. Undang-Undang No. 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi. 3. Peraturan Pemerintah nomor 4 tahun 2014 tentang penyelenggaraan Pendidikan tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi. 4. Permenristekdikti nomor 44 tahun 2015 tentang standar nasional pendidikan tinggi. 5. Pedoman akademik 6. Pedoman Pengelolaan dan Pengembangan Perpustakaan

	UNIVERSITAS HAMZANWADI	Kode/No: STD/SPMI/004-I Tanggal : 16 November 2016
	Standar Pelaksanaan Semester Antara	Revisi : Halaman:

**STANDAR PELAKSANAAN SEMESTER ANTARA
UNIVERSITAS HAMZANWADI**

<p>Visi, Misi, dan Tujuan Universitas Hamzanwadi</p>	<p>Visi Universitas Hamzanwadi Pada tahun 2041 menjadi perguruan tinggi yang berdaya saing global berbasis budaya santri.</p> <p>Misi Universitas Hamzanwadi Untuk mewujudkan Visi tersebut, maka ditetapkan lima misi sebagai berikut:</p> <ol style="list-style-type: none"> a. Menyelenggarakan pendidikan berbasis domain kompetensi standar nasional pendidikan tinggi dengan mencerminkan budaya, lingkungan, dan kapasitas santri; b. Menyelenggarakan penelitian dalam rangka menemukan, mengembangkan, dan menyebarluaskan ilmu pengetahuan, teknologi, dan ke-NW-an untuk mencerdaskan masyarakat; c. Menyelenggarakan pengabdian dan pemberdayaan masyarakat untuk mendorong potensi masyarakat dalam mewujudkan kesejahteraan dan kemandirian; d. Menyelenggarakan tata kelola perguruan tinggi yang sinergis antara ketenagaan, kepemimpinan, dan manajerial untuk menciptakan kinerja yang harmonis dan bertanggungjawab dengan landasan budaya santri; e. Mengembangkan kerjasama multi pihak dalam pengembangan tridharma perguruan tinggi di tingkat lokal, nasional, regional, dan internasional. <p>Tujuan Universitas Hamzanwadi</p> <ol style="list-style-type: none"> a. Terwujudnya sumber daya manusia yang kompeten yang menjunjung tinggi nilai dan budaya kesantrian; b. Terwujudnya penemuan dan penyebarluasan ilmu pengetahuan, teknologi, dan ke-NW-an yang mendukung pembangunan bidang pendidikan dan bidang lain yang berkontribusi dalam membangun kecerdasan masyarakat; c. Terselenggaranya pengabdian kepada masyarakat yang mendorong pengembangan potensi masyarakat dalam mendorong tercapainya kesejahteraan dan kemandirian masyarakat; d. Terwujudnya sinergitas dan harmoni dalam mendukung tercapainya tata kelola yang baik, bersih, dan bertanggungjawab dengan landasan budaya santri; e. Terjalannya kerja sama multipihak dalam pengembangan pendidikan-pengajaran, penelitian, dan pengabdian kepada
--	---

	masyarakat.
Rasional	Standar pelaksanaan semester antara merupakan kriteria minimal tentang pelaksanaan semester antara yang dilaksanakan oleh masing-masing program studi. Agar pelaksanaan lebih efektif dan efisien maka perlu diatur standar minimal yang harus dipenuhi baik oleh dosen maupun mahasiswa.
Pihak yang Bertanggungjawab untuk mencapai Standar Pelaksanaan Semester Antara	<ol style="list-style-type: none"> 1. Dekan 2. Ketua Program studi 3. Dosen Pengampu Mata Kuliah 4. Mahasiswa
Definisi Istilah	Kuliah semester antara merupakan perkuliahan yang berorientasi pada pemenuhan kebutuhan mahasiswa dalam penyelesaian studinya sesuai dengan kemampuan yang dimiliki.
Pernyataan Isi Standar	<ol style="list-style-type: none"> 1. Institusi melalui wakil rektor 1 menetapkan aturan pelaksanaan semester antara. 2. Institusi melalui wakil rektor 1 menetapkan bahwa Kuliah semester antara disesuaikan dengan tahun akademik yang sedang berjalan 3. Institusi melalui wakil rektor 1 menetapkan bahwa Satu tahun akademik terdiri atas 2 (dua) semester dan perguruan tinggi dapat menyelenggarakan semester antara. 4. Institusi melalui wakil rektor 1 menetapkan bahwa Semester antara diselenggarakan dengan ketentuan: <ol style="list-style-type: none"> a. selama paling sedikit 8 (delapan) minggu; b. beban belajar mahasiswa paling banyak 9 (sembilan) sks; c. sesuai beban belajar mahasiswa untuk memenuhi capaian pembelajaran yang telah ditentukan d. Apabila semester antara diselenggarakan dalam bentuk perkuliahan, tatap muka paling sedikit 16 (enam belas) kali termasuk ujian tengah semester antara dan ujian akhir semester antara. 5. Institusi melalui wakil rektor 1 menetapkan bahwa Mahasiswa yang memprogramkan semester antara adalah mahasiswa yang mendapatkan nilai minimal C dan atau D dan atau mempercepat masa studi. 6. Institusi melalui wakil rektor 1 menetapkan bahwa dosen yang mengajar pada semester antara adalah dosen pengampu mata kuliah itu sendiri 7. Institusi melalui wakil rektor 1 menetapkan bahwa Maksimum SKS yang dapat diambil oleh mahasiswa adalah 9 SKS 8. Institusi melalui wakil rektor 1 menetapkan bahwa jumlah peserta semester antara/semester pendek minimal 10 orang 9. Institusi melalui wakil rektor 1 menetapkan bahwa Pelaksanaan semester antara diselenggarakan setiap tahun dan dilaksanakan setiap akhir semester genap

	<p>10. Institusi melalui wakil rektor 1 menetapkan bahwa bagi mahasiswa yang ingin mempercepat masa studi melalui semester antara maka ybs harus memenuhi IPK lebih dari 3,5</p> <p>11. Institusi melalui wakil rektor 1 menetapkan bahwa mahasiswa yang akan ikut semester antara minimal melampirkan KHS mata kuliah, mengisi formulir, dan membayar biaya semester antara kepada kabiro UKK.</p>
Strategi Pelaksanaan Standar Pelaksanaan Semester Antara	<ol style="list-style-type: none"> 1. Rektor 1 menetapkan aturan pelaksanaan semester antara. 2. Dekan dan ketua program studi menyosialisasikan aturan pelaksanaan semester antara. 3. Mahasiswa mengisi formulir semester antara secara online dan membayar biaya kuliah antara melalui Bank yang telah ditunjuk dan bukti pembayaran diserahkan kepada Biro UKK untuk divalidasi. 4. Mahasiswa mengkonsultasikan matakuliah yang akan diprogramkan di semester antara dengan dosen pembimbing akademik 5. Program studi menetapkan dosen pengampu kuliah semester antara. 6. Program studi menyerahkan daftar nama dosen pengampu dan jumlah mahasiswa yang mengikuti semester antara kepada dekan yang dilanjutkan kepada biro akademik 7. Program studi menetapkan jadwal dan waktu perkuliahan kuliah semester antara. 8. Dosen pengampu melaksanakan perkuliahan selama paling sedikit 8 minggu. Dan jika diselenggarakan dalam bentuk perkuliahan maka tatap muka paling sedikit 16 kali pertemuan termasuk UTS dan UAS. 9. Dosen pengampu matakuliah melaksanakan penilaian seperti perkuliahan reguler 10. Dosen pengampu menyerahkan hasil akhir perkuliahan semester antara kepada ketua program studi
Indikator Ketercapaian Standar Pelaksanaan Semester Antara	<ol style="list-style-type: none"> 1. Adanya aturan pelaksanaan semester antara 2. Kualitas pelaksanaan terjamin dilihat dari nilai hasil belajar 3. Jumlah mahasiswa yang mengikuti semester antara oleh karena ingin memperbaiki nilai dari D ke A,B atau C semakin berkurang. 4. Jumlah mahasiswa yang mengikuti semester antara oleh karena ingin mempercepat studi/IPK melebihi 3,5 semakin bertambah.
Dokumen terkait Pelaksanaan Standar Pelaksanaan Semester Antara	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pedoman Pelaksanaan Semester Antara 2. Daftar Nilai Hasil Semester Antara 3. Data Jumlah Peserta
Referensi	<ol style="list-style-type: none"> 1. Undang-undang No. 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional. 2. Undang-Undang No. 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan

	<p>Tinggi.</p> <ol style="list-style-type: none">3. Peraturan Pemerintah nomor 4 tahun 2014 tentang penyelenggaraan Pendidikan tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi.4. Permenristekdikti nomor 44 tahun 2015 tentang standar nasional pendidikan tinggi.5. Pedoman akademik
--	--

	UNIVERSITAS HAMZANWADI	Kode/No: STD/SPMI/004-J Tanggal : 16 November 2016
	Standar Layanan Akademik Berbasis SIAKAD	Revisi : Halaman:

**STANDAR LAYANAN AKADEMIK BERBASIS SIAKAD
UNIVERSITAS HAMZANWADI**

Visi, Misi, dan Tujuan Universitas Hamzanwadi	<p> Visi Universitas Hamzanwadi Pada tahun 2041 menjadi perguruan tinggi yang berdaya saing global berbasis budaya santri. </p> <p> Misi Universitas Hamzanwadi Untuk mewujudkan Visi tersebut, maka ditetapkan lima misi sebagai berikut: </p> <ol style="list-style-type: none"> a. Menyelenggarakan pendidikan berbasis domain kompetensi standar nasional pendidikan tinggi dengan mencerminkan budaya, lingkungan, dan kapasitas santri; b. Menyelenggarakan penelitian dalam rangka menemukan, mengembangkan, dan menyebarluaskan ilmu pengetahuan, teknologi, dan ke-NW-an untuk mencerdaskan masyarakat; c. Menyelenggarakan pengabdian dan pemberdayaan masyarakat untuk mendorong potensi masyarakat dalam mewujudkan kesejahteraan dan kemandirian; d. Menyelenggarakan tata kelola perguruan tinggi yang sinergis antara ketenagaan, kepemimpinan, dan manajerial untuk menciptakan kinerja yang harmonis dan bertanggungjawab dengan landasan budaya santri; e. Mengembangkan kerjasama multi pihak dalam pengembangan tridharma perguruan tinggi di tingkat lokal, nasional, regional, dan internasional. <p> Tujuan Universitas Hamzanwadi </p> <ol style="list-style-type: none"> a. Terwujudnya sumber daya manusia yang kompeten yang menjunjung tinggi nilai dan budaya kesantrian; b. Terwujudnya penemuan dan penyebarluasan ilmu pengetahuan, teknologi, dan ke-NW-an yang mendukung pembangunan bidang pendidikan dan bidang lain yang berkontribusi dalam membangun kecerdasan masyarakat; c. Terselenggaranya pengabdian kepada masyarakat yang mendorong pengembangan potensi masyarakat dalam mendorong tercapainya kesejahteraan dan kemandirian masyarakat; d. Terwujudnya sinergitas dan harmoni dalam mendukung tercapainya tata kelola yang baik, bersih, dan bertanggungjawab dengan landasan budaya santri; e. Terjalannya kerja sama multipihak dalam pengembangan pendidikan-pengajaran, penelitian, dan pengabdian kepada
---	---

	masyarakat.
Rasional	Standar layanan akademik berbasis SIAKAD merupakan kriteria minimal tentang layanan akademik berbasis SIAKAD di lingkungan Universitas Hamzanwadi. Agar pelaksanaan lebih efektif dan efisien maka perlu diatur standar minimal yang harus dipenuhi baik oleh sivitas akademika.
Pihak yang Bertanggungjawab untuk mencapai Standar Layanan Akademik Berbasis SIAKAD	<ol style="list-style-type: none"> 1. Kepala Biro IT 2. Dekan 3. Ketua Program studi 4. Dosen dan Tenaga Kependidikan 5. Mahasiswa
Definisi Istilah	SIAKAD merupakan sistem layanan akademik yang digunakan oleh Universitas Hamzanwadi berbasis pada teknologi.
Pernyataan Isi Standar	<ol style="list-style-type: none"> 1. Institusi melalui rektor menetapkan pusat teknologi dan informasi di lingkungan Universitas Hamzanwadi 2. Institusi melalui rektor menetapkan bahwa Pusat TI ini terdiri atas bagian pemrograman, bagian teknisi jaringan, bagian administrator jaringan, dan bagian desainer 3. Institusi melalui rektor menetapkan terpenuhinya seluruh perangkat keras dan lunak dalam menjalankan layanan SIAKAD 4. Institusi melalui rektor menetapkan bahwa seluruh aktivitas akademik di lingkungan Universitas Hamzanwadi harus berbasis teknologi. 5. Institusi melalui rektor menetapkan bahwa pemeliharaan dan perawatan seluruh perangkat layanan SIAKAD harus dilakukan secara terus-menerus. 6. Institusi melalui rektor menetapkan bahwa untuk menjalankan aplikasi SIAKAD dibutuhkan beberapa hal sebagai berikut: <ol style="list-style-type: none"> a. PC dengan port LAN atau Wireless b. Memiliki Browser (Mozilla Firefox, Safari, Chrome, Baidu, Internet Explorer dll.) c. Koneksi Internet minimal 128 KBps
Strategi Pelaksanaan Standar Layanan Akademik Berbasis SIAKAD	<ol style="list-style-type: none"> 1. Kepala pusat TI menyusun pedoman penggunaan SIAKAD 2. Kepala pusat TI merencanakan kebutuhan perangkat keras dan lunak untuk disampaikan kepada wark 2. 3. Kepala pusat TI menyosialisasikan pedoman pengelolaan SIAKAD kepada seluruh sivitas akademika 4. Kepala pusat TI menyusun blue print layanan teknologi dan informasi di lingkungan Universitas Hamzanwadi 5. Kepala pusat TI memastikan bahwa seluruh aplikasi dapat digunakan oleh sivitas akademika 6. Kepala pusat TI mengembangkan SIAKAD sesuai kebutuhan sivitas akademika dan kebutuhan pelaporan PD Dikti

	<ol style="list-style-type: none"> 7. Kepala pusat TI mengelola Hospot dengan memperhatikan petugas pendaftar hotspot, tempat pelayanan, jadwal pelayanan, pengguna hotspot, dan mekanisme pendaftarannya. 8. Kepala pusat TI menyusun laporan pemanfaatan SIAKAD.
Indikator Ketercapaian Standar Layanan Akademik Berbasis SIAKAD	<ol style="list-style-type: none"> 1. Adanya blue print penggunaan teknologi dan informasi 2. Kinerja akademik semakin meningkat, semakin cepat dan akurat 3. Layanan memuaskan bagi pelanggan
Dokumen terkait Pelaksanaan Standar Layanan Akademik Berbasis SIAKAD	<ol style="list-style-type: none"> 1. Blue Print Teknologi dan Informasi 2. Perangkat keras 3. Perangkat lunak
Referensi	<ol style="list-style-type: none"> 1. Undang-undang No. 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional. 2. Undang-Undang No. 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi. 3. Peraturan Pemerintah nomor 4 tahun 2014 tentang penyelenggaraan Pendidikan tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi. 4. Permenristekdikti nomor 44 tahun 2015 tentang standar nasional pendidikan tinggi. 5. Pedoman akademik 6. Pedoman Pengelolaan dan Pengembangan Pusat Teknologi dan Informasi

	UNIVERSITAS HAMZANWADI	Kode/No: STD/SPMI/004-K Tanggal : 16 November 2016
	Standar Pelaksanaan Ujian Tugas Akhir	Revisi : Halaman:

**STANDAR LAYANAN PELAKSANAAN UJIAN TUGAS AKHIR
UNIVERSITAS HAMZANWADI**

Visi, Misi, dan Tujuan Universitas Hamzanwadi	<p> Visi Universitas Hamzanwadi Pada tahun 2041 menjadi perguruan tinggi yang berdaya saing global berbasis budaya santri. </p> <p> Misi Universitas Hamzanwadi Untuk mewujudkan Visi tersebut, maka ditetapkan lima misi sebagai berikut: </p> <ol style="list-style-type: none"> a. Menyelenggarakan pendidikan berbasis domain kompetensi standar nasional pendidikan tinggi dengan mencerminkan budaya, lingkungan, dan kapasitas santri; b. Menyelenggarakan penelitian dalam rangka menemukan, mengembangkan, dan menyebarluaskan ilmu pengetahuan, teknologi, dan ke-NW-an untuk mencerdaskan masyarakat; c. Menyelenggarakan pengabdian dan pemberdayaan masyarakat untuk mendorong potensi masyarakat dalam mewujudkan kesejahteraan dan kemandirian; d. Menyelenggarakan tata kelola perguruan tinggi yang sinergis antara ketenagaan, kepemimpinan, dan manajerial untuk menciptakan kinerja yang harmonis dan bertanggungjawab dengan landasan budaya santri; e. Mengembangkan kerjasama multi pihak dalam pengembangan tridharma perguruan tinggi di tingkat lokal, nasional, regional, dan internasional. <p> Tujuan Universitas Hamzanwadi </p> <ol style="list-style-type: none"> a. Terwujudnya sumber daya manusia yang kompeten yang menjunjung tinggi nilai dan budaya kesantrian; b. Terwujudnya penemuan dan penyebarluasan ilmu pengetahuan, teknologi, dan ke-NW-an yang mendukung pembangunan bidang pendidikan dan bidang lain yang berkontribusi dalam membangun kecerdasan masyarakat; c. Terselenggaranya pengabdian kepada masyarakat yang mendorong pengembangan potensi masyarakat dalam mendorong tercapainya kesejahteraan dan kemandirian masyarakat; d. Terwujudnya sinergitas dan harmoni dalam mendukung tercapainya tata kelola yang baik, bersih, dan bertanggungjawab dengan landasan budaya santri; e. Terjalannya kerja sama multipihak dalam pengembangan pendidikan-pengajaran, penelitian, dan pengabdian kepada
---	---

	masyarakat.
Rasional	Standar pelaksanaan ujian tugas akhir merupakan kriteria minimal tentang pelaksanaan ujian tugas akhir bagi mahasiswa di lingkungan Universitas Hamzanwadi. Agar pelaksanaan lebih efektif dan efisien maka perlu diatur standar minimal yang harus dipenuhi baik oleh sivitas akademika.
Pihak yang Bertanggungjawab untuk mencapai Standar Pelaksanaan Ujian Tugas Akhir	<ol style="list-style-type: none"> 1. Dekan 2. Ketua Program studi 3. Dosen Penguji 4. Mahasiswa
Definisi Istilah	Ujian Tugas Akhir merupakan kegiatan akademik yang dilakukan dalam rangka mempertanggungjawabkan tugas akhir yang telah diselesaikan dihadapan dewan penguji tugas akhir sebagai syarat untuk memperoleh gelar akademik.
Pernyataan Isi Standar	<ol style="list-style-type: none"> 1. Institusi melalui dekan menugaskan dosen penguji tugas akhir atas usulan ketua program studi melalui SK. 2. Dosen penguji Tugas akhir memiliki kompetensi spritual, akademik, intelektual, kepribadian dan sosial serta sehat jasmani dan rohani 3. Dosen Penguji Tugas akhir minimal berkualifikasi Pendidikan S2 4. Dosen Penguji Tugas akhir telah melaksanakan tugas sebagai dosen Universitas Hamzanwadi minimal 4 (empat) semester dan atau memiliki jabatan fungsional minimal asisten ahli. 5. Dosen Penguji Tugas akhir dipandang cakap dan memiliki kompetensi yang baik untuk menguji bidang kajian penelitian skripsi mahasiswa yang diujinya 6. Setiap mahasiswa diuji oleh 3 (tiga) orang Dosen penguji tugas akhir yang terdiri atas : 1) Dosen Penguji I (Ketua); 2) Dosen Penguji II (Anggota 1) dan ; 3) Dosen Penguji III (Anggota 2). 7. Dosen penguji tugas akhir melaksanakan kegiatan ujian sesuai waktu yang tertera di jadwal ujian yakni 90 menit per-mahasiswa. 8. Ujian tugas akhir harus dihadiri oleh seluruh dewan penguji minimal 1 orang penguji netral dan 1 orang penguji/pembimbing mahasiswa yang bersangkutan. 9. Ujian tugas akhir dilakukan pada ruangan sidang yang telah ditetapkan. 10. Ujian tugas akhir harus menghasilkan berita acara ujian, catatan revisi (jika ada), hasil penilaian dosen penguji.
Strategi Pekaksanaan Standar Layanan Pelaksanaan Ujian Tugas Akhir	<ol style="list-style-type: none"> 1. Ketua Program Studi melakukan pendataan daftar mahasiswa yang telah mendaftar ujian skripsi 2. Ketua program Studi membuat draft daftar mahasiswa, Judul skripsi dan Dosen Penguji Skripsi, jadwal ujian skripsi dan

	<p>diajukan kepada dekan untuk mendapatkan persetujuan.</p> <ol style="list-style-type: none"> 3. Program Studi mengajukan daftar mahasiswa, judul skripsi, Dosen Penguji Skripsi dan jadwal ujian skripsi ke biro Akademik 4. Kepala Biro akademik melakukan verifikasi yang selanjutnya diajukan ke dekan untuk mendapatkan penetapan melalui SK dekan. 5. Dekan mengeluarkan SK Penetapan Dosen Penguji Skripsibeserta jadwal ujian skripsi dan disampaikan ke Program Studi, Dosen Penguji Skripsi dan mahasiswa. 6. Ketua program studi membuat jadwal ujian tugas akhir 7. Ketua program studi menyiapkan instrumen ujian tugas akhir dan berita acara ujian 8. Dewan penguji melaksanakan ujian tugas akhir 9. Dewan penguji membuat keputusan hasil ujian tugas akhir 10. Dewan penguji menyerahkan hasil ujian tugas akhir kepada ketua program studi setelah berita acara dan hasil penilaian ditandatangani oleh seluruh anggota dean penguji.
Indikator Ketercapaian Standar Pelaksanaan Ujian Tugas Akhir	<ol style="list-style-type: none"> 1. Adanya berita acara ujian tugas akhir 2. Meningkatnya nilai hasil ujian tugas akhir mahasiswa 3. Artikel dapat dipublikasikan
Dokumen terkait Pelaksanaan Standar Pelaksanaan Ujian Tugas Akhir	<ol style="list-style-type: none"> 1. Berita acara ujian 2. Daftar nilai 3. Artikel dan laporan penelitian mahasiswa
Referensi	<ol style="list-style-type: none"> 1. Undang-undang No. 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional. 2. Undang-Undang No. 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi. 3. Peraturan Pemerintah nomor 4 tahun 2014 tentang penyelenggaraan Pendidikan tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi. 4. Permenristekdikti nomor 44 tahun 2015 tentang standar nasional pendidikan tinggi. 5. Pedoman akademik 6. Pedoman Penulisan Tugas Akhir

	UNIVERSITAS HAMZANWADI	Kode/No: STD/SPMI/004-L
		Tanggal : 16 November 2016
	Standar Cuti Kuliah	Revisi :
		Halaman:

STANDAR CUTI KULIAH UNIVERSITAS HAMZANWADI

<p>Visi, Misi, dan Tujuan Universitas Hamzanwadi</p>	<p>Visi Universitas Hamzanwadi Pada tahun 2041 menjadi perguruan tinggi yang berdaya saing global berbasis budaya santri.</p> <p>Misi Universitas Hamzanwadi Untuk mewujudkan Visi tersebut, maka ditetapkan lima misi sebagai berikut:</p> <ol style="list-style-type: none"> a. Menyelenggarakan pendidikan berbasis domain kompetensi standar nasional pendidikan tinggi dengan mencerminkan budaya, lingkungan, dan kapasitas santri; b. Menyelenggarakan penelitian dalam rangka menemukan, mengembangkan, dan menyebarluaskan ilmu pengetahuan, teknologi, dan ke-NW-an untuk mencerdaskan masyarakat; c. Menyelenggarakan pengabdian dan pemberdayaan masyarakat untuk mendorong potensi masyarakat dalam mewujudkan kesejahteraan dan kemandirian; d. Menyelenggarakan tata kelola perguruan tinggi yang sinergis antara ketenagaan, kepemimpinan, dan manajerial untuk menciptakan kinerja yang harmonis dan bertanggungjawab dengan landasan budaya santri; e. Mengembangkan kerjasama multi pihak dalam pengembangan tridharma perguruan tinggi di tingkat lokal, nasional, regional, dan internasional. <p>Tujuan Universitas Hamzanwadi</p> <ol style="list-style-type: none"> a. Terwujudnya sumber daya manusia yang kompeten yang menjunjung tinggi nilai dan budaya kesantrian; b. Terwujudnya penemuan dan penyebarluasan ilmu pengetahuan, teknologi, dan ke-NW-an yang mendukung pembangunan bidang pendidikan dan bidang lain yang berkontribusi dalam membangun kecerdasan masyarakat; c. Terselenggaranya pengabdian kepada masyarakat yang mendorong pengembangan potensi masyarakat dalam mendorong tercapainya kesejahteraan dan kemandirian masyarakat; d. Terwujudnya sinergitas dan harmoni dalam mendukung tercapainya tata kelola yang baik, bersih, dan bertanggungjawab dengan landasan budaya santri; e. Terjalannya kerja sama multipihak dalam pengembangan pendidikan-pengajaran, penelitian, dan pengabdian kepada
--	---

	masyarakat.
Rasional	Standar cuti kuliah merupakan kriteria minimal tentang cuti kuliah bagi mahasiswa di lingkungan Universitas Hamzanwadi. Agar pelaksanaan lebih efektif dan efisien maka perlu diatur standar minimal yang harus dipenuhi baik oleh sivitas akademika.
Pihak yang Bertanggungjawab untuk mencapai Standar Cuti Kuliah	<ol style="list-style-type: none"> 1. Dekan 2. Ketua Program studi 3. Dosen PAU 4. Mahasiswa
Definisi Istilah	Cuti Kuliah adalah menunda/berhenti sementara waktu semua kegiatan akademik untuk jangka waktu tertentu.
Pernyataan Isi Standar	<p>Institusi melalui wakil rektor 1 menetapkan bahwa</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Masa cuti kuliah minimal adalah 2 semester. 2. Mahasiswa yang diperbolehkan mengambil cuti kuliah adalah mahasiswa yang telah menempuh kuliah satu semester. 3. Pengajuan cuti kuliah secara berturut-turut hanya diizinkan maksimal 4 semester, dimana setiap semesternya mahasiswa wajib mengajukan surat permohonan izin cuti kuliah. 4. Cuti kuliah tidak diperhitungkan sebagai masa studi dan mahasiswa tidak diwajibkan membayar Sumbangan Pembinaan Pendidikan (SPP) dan biaya pendidikan lainnya 5. Mahasiswa yang mengajukan cuti kuliah sudah bebas angsuran pembayaran SPP sebelumnya dan atau kurang dari satu semester yang belum dibayar.
Strategi Pelaksanaan Standar Cuti Kuliah	<ol style="list-style-type: none"> 1. Mahasiswa mengajukan permohonan cuti kepada ketua program studi yang diketahui oleh Pembimbing Akademik Umum (PAU) dan orangtua/suami/istri/wali mahasiswa 2. Jika permohonan cuti kuliah diizinkan, maka mahasiswa mengurus berkas-berkas persyaratan cuti. 3. Ketua program studi memeriksa berkas surat permohonan cuti kuliah mahasiswa yang bersangkutan kemudian menyerahkan berkas cuti kuliah tersebut kepada Dekan. 4. Ketua program studi membuat draft SK cuti kuliah mahasiswa yang bersangkutan dan menyerahkan draft SK cuti kepada dekan. 5. Dekan mengesahkan permohonan surat cuti dan memberikannya ke ketua program studi. 6. Mahasiswa menggandakan surat izin cuti 7. Ketua program studi memberikan satu arsip surat cuti kepada mahasiswa yang bersangkutan, dosen PAU dan arsip program studi.
Indikator Ketercapaian Standar Cuti Kuliah	<ol style="list-style-type: none"> 1. Menurunnya angka cuti kuliah 2. Terdokumentasikannya cuti kuliah mahasiswa

Dokumen terkait Pelaksanaan Standar Cuti Kuliah	Kartu cuti
Referensi	<ol style="list-style-type: none">1. Undang-undang No. 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional.2. Undang-Undang No. 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi.3. Peraturan Pemerintah nomor 4 tahun 2014 tentang penyelenggaraan Pendidikan tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi.4. Permenristekdikti nomor 44 tahun 2015 tentang standar nasional pendidikan tinggi.5. Pedoman akademik

	UNIVERSITAS HAMZANWADI	Kode/No: STD/SPMI/004-M Tanggal : 16 November 2016
	Standar Ujian Semester	Revisi : Halaman:

STANDAR UJIAN SEMESTER UNIVERSITAS HAMZANWADI

Visi, Misi, dan Tujuan Universitas Hamzanwadi	<p>Visi Universitas Hamzanwadi Pada tahun 2041 menjadi perguruan tinggi yang berdaya saing global berbasis budaya santri.</p> <p>Misi Universitas Hamzanwadi Untuk mewujudkan Visi tersebut, maka ditetapkan lima misi sebagai berikut:</p> <ol style="list-style-type: none"> a. Menyelenggarakan pendidikan berbasis domain kompetensi standar nasional pendidikan tinggi dengan mencerminkan budaya, lingkungan, dan kapasitas santri; b. Menyelenggarakan penelitian dalam rangka menemukan, mengembangkan, dan menyebarluaskan ilmu pengetahuan, teknologi, dan ke-NW-an untuk mencerdaskan masyarakat; c. Menyelenggarakan pengabdian dan pemberdayaan masyarakat untuk mendorong potensi masyarakat dalam mewujudkan kesejahteraan dan kemandirian; d. Menyelenggarakan tata kelola perguruan tinggi yang sinergis antara ketenagaan, kepemimpinan, dan manajerial untuk menciptakan kinerja yang harmonis dan bertanggungjawab dengan landasan budaya santri; e. Mengembangkan kerjasama multi pihak dalam pengembangan tridharma perguruan tinggi di tingkat lokal, nasional, regional, dan internasional. <p>Tujuan Universitas Hamzanwadi</p> <ol style="list-style-type: none"> a. Terwujudnya sumber daya manusia yang kompeten yang menjunjung tinggi nilai dan budaya kesantrian; b. Terwujudnya penemuan dan penyebarluasan ilmu pengetahuan, teknologi, dan ke-NW-an yang mendukung pembangunan bidang pendidikan dan bidang lain yang berkontribusi dalam membangun kecerdasan masyarakat; c. Terselenggaranya pengabdian kepada masyarakat yang mendorong pengembangan potensi masyarakat dalam mendorong tercapainya kesejahteraan dan kemandirian masyarakat; d. Terwujudnya sinergitas dan harmoni dalam mendukung tercapainya tata kelola yang baik, bersih, dan bertanggungjawab dengan landasan budaya santri; e. Terjalannya kerja sama multipihak dalam pengembangan pendidikan-pengajaran, penelitian, dan pengabdian kepada
---	---

	masyarakat.
Rasional	Standar ujian semester merupakan kriteria minimal tentang pelaksanaan ujian semester baik UTS maupun UAS di lingkungan Universitas Hamzanwadi. Agar pelaksanaan lebih efektif dan efisien maka perlu diatur standar minimal yang harus dipenuhi baik oleh sivitas akademika.
Pihak yang Bertanggungjawab untuk mencapai Standar Ujian Semester	<ol style="list-style-type: none"> 1. Dekan 2. Ketua Program studi 3. Dosen 4. Mahasiswa
Definisi Istilah	Ujian semester adalah kegiatan akademik yang dilakukan untuk menentukan pencapaian kompetensi mahasiswa selama dan setelah mengikuti proses pembelajaran.
Pernyataan Isi Standar	<ol style="list-style-type: none"> 1. Institusi melalui wakil rektor 1 menetapkan bahwa <ol style="list-style-type: none"> a. Ujian semester terdiri atas ujian tengah semester dan ujian akhir semester b. Ujian semester dilakukan melalui penilaian proses pembelajaran dan penilaian hasil belajar c. Penilaian proses pembelajaran minimal mengungkapkan kemampuan mahasiswa selama mengikuti proses pembelajaran melalui pengamatan, anecdotalrecord atau cara lainnya. d. Penilaian hasil belajar minimal melalui cara tes dan non tes e. Penilaian hasil belajar minimal berbentuk tes, proyek, produk, performansi, portofolio, dan pengamatan. 2. Ujian semester menjadi tanggungjawab dosen pengampu mata kuliah 3. Wakil rektor 1 membentuk panitia ujian semester 4. Penilaian akhir hasil belajar mahasiswa dinyatakan dalam bentuk nilai huruf yang dikonversi dari nilai angka dengan katagori A, B, C, D, dan E 5. Perubahan nilai semester dapat dilakukan melalui program semester antara 6. Predikat kelulusan hasil ujian ditentukan dengan kriteria : <ol style="list-style-type: none"> a. Lulus dengan predikat pujian apabila IPK minimal 3,51 b. Lulus dengan predikat sangat memuaskan apabila IPK 3,01 – 3,50 c. Lulus dengan predikat memuaskan apabila IPK 2,76 – 3,00 7. Mahasiswa diberi nilai dengan komponen UAS (25%), UTS (20%), Tugas (20%), Partisipasi (20%) dan kehadiran (15%) 8. Untuk dapat mengikuti UAS, mahasiswa wajib hadir minimal 75% dari 16 kali pertemuan.
Strategi Pelaksanaan Standar Ujian Semester	<ol style="list-style-type: none"> 1. Institusi melalui wakil rektor 1 membentuk panitia ujian semester 2. Ketua program studi menyusun jadwal ujian semester

	<ol style="list-style-type: none"> 3. Institusi melalui dekan menetapkan jadwal ujian semester 4. Ujian semester dilaksanakan sesuai dengan jadwal yang telah ditetapkan 5. Dosen pengampu mata kuliah menyusun laporan hasil ujian semester kepada ketua program studi 6. Ketua program studi mengesahkan hasil ujian semester mahasiswa 7. Mahasiswa mengakses dan mencetak hasil ujian semester melalui SIAKAD. 8. Dosen PAU menenadatangani hasil ujian semester mahasiswa bimbingan masing-masing.
Indikator Ketercapaian Standar Ujian Semester	<ol style="list-style-type: none"> 1. Nilai hasil belajar dapat dipertanggungjawabkan 2. Meningkatnya rata-rata IPK mahasiswa
Dokumen terkait Pelaksanaan Standar Ujian Semester	<ol style="list-style-type: none"> 1. Bank Soal 2. Jadwal Ujian Semester 3. Daftar Nilai 4. KHS
Referensi	<ol style="list-style-type: none"> 1. Undang-undang No. 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional. 2. Undang-Undang No. 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi. 3. Peraturan Pemerintah nomor 4 tahun 2014 tentang penyelenggaraan Pendidikan tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi. 4. Permenristekdikti nomor 44 tahun 2015 tentang standar nasional pendidikan tinggi. 5. Pedoman akademik

	UNIVERSITAS HAMZANWADI	Kode/No: STD/SPMI/004-N Tanggal : 16 November 2016
	Standar Hibah Penelitian Internal	Revisi : Halaman:

**STANDAR HIBAH PENELITIAN INTERNAL
UNIVERSITAS HAMZANWADI**

Visi, Misi, dan Tujuan Universitas Hamzanwadi	<p> Visi Universitas Hamzanwadi Pada tahun 2041 menjadi perguruan tinggi yang berdaya saing global berbasis budaya santri. </p> <p> Misi Universitas Hamzanwadi Untuk mewujudkan Visi tersebut, maka ditetapkan lima misi sebagai berikut: </p> <ol style="list-style-type: none"> a. Menyelenggarakan pendidikan berbasis domain kompetensi standar nasional pendidikan tinggi dengan mencerminkan budaya, lingkungan, dan kapasitas santri; b. Menyelenggarakan penelitian dalam rangka menemukan, mengembangkan, dan menyebarluaskan ilmu pengetahuan, teknologi, dan ke-NW-an untuk mencerdaskan masyarakat; c. Menyelenggarakan pengabdian dan pemberdayaan masyarakat untuk mendorong potensi masyarakat dalam mewujudkan kesejahteraan dan kemandirian; d. Menyelenggarakan tata kelola perguruan tinggi yang sinergis antara ketenagaan, kepemimpinan, dan manajerial untuk menciptakan kinerja yang harmonis dan bertanggungjawab dengan landasan budaya santri; e. Mengembangkan kerjasama multi pihak dalam pengembangan tridharma perguruan tinggi di tingkat lokal, nasional, regional, dan internasional. <p> Tujuan Universitas Hamzanwadi </p> <ol style="list-style-type: none"> a. Terwujudnya sumber daya manusia yang kompeten yang menjunjung tinggi nilai dan budaya kesantrian; b. Terwujudnya penemuan dan penyebarluasan ilmu pengetahuan, teknologi, dan ke-NW-an yang mendukung pembangunan bidang pendidikan dan bidang lain yang berkontribusi dalam membangun kecerdasan masyarakat; c. Terselenggaranya pengabdian kepada masyarakat yang mendorong pengembangan potensi masyarakat dalam mendorong tercapainya kesejahteraan dan kemandirian masyarakat; d. Terwujudnya sinergitas dan harmoni dalam mendukung tercapainya tata kelola yang baik, bersih, dan bertanggungjawab dengan landasan budaya santri; e. Terjalannya kerja sama multipihak dalam pengembangan pendidikan-pengajaran, penelitian, dan pengabdian kepada
---	---

	masyarakat.
Rasional	Standar hibah penelitian internal merupakan kriteria minimal tentang pelaksanaan hibah penelitian internal di lingkungan Universitas Hamzanwadi. Agar pelaksanaan lebih efektif dan efisien maka perlu diatur standar minimal yang harus dipenuhi baik oleh sivitas akademika.
Pihak yang Bertanggungjawab untuk mencapai Standar Hibah Penelitian Internal	<ol style="list-style-type: none"> 1. Kepala P3MP 2. Dekan 3. Ketua Program studi 4. Dosen
Definisi Istilah	Hibah penelitian internal adalah kegiatan akademik berupa pelaksanaan hibah penelitian internal di lingkungan Universitas hamzanwadi sesuai dengan Rencana Induk Penelitian yang dikeluarkan oleh P3MP.
Pernyataan Isi Standar	<ol style="list-style-type: none"> 1. Institusi melalui P3MP menyusun Rencana Induk Penelitian (RIP) dalam kurun waktu 5 tahun 2. Institusi melalui P3MP menetapkan peta jalur penelitian di tingkat Universitas dan Fakultas berdasarkan visi dan misi 3. Institusi melalui P3MP menetapkan mekanisme pengajuan proposal hibah penelitian internal 4. Institusi melalui P3MP membuat sistem layanan penelitian internal berbasis teknologi 5. Institusi melalui P3MP menerima usulan hibah penelitian internal minimal 3 judul per-program studis etiap tahun. 6. Institusi melalui P3MP melakukan review terhadap usulan yang masuk melalui sistem yang telah dikembangkan. 7. Institusi melalui P3MP menetapkan biaya hibah penelitian internal minimal Rp. 3.500.000 per-judul 8. Institusi melalui P3MP menetapkan bahwa penelitian harus dilakukan oleh dosen sesuai jadwal. 9. Institusi melalui P3MP menetapkan bahwa laporan akhir penelitian minimal dapat dipublikasikan melalui seminar yang diselenggarakan oleh institusi sendiri.
Strategi Pekaksanaan Standar Hibah Penelitian Internal	<ol style="list-style-type: none"> 1. Institusi melalui P3MP membentuk tim reviewer hibah penelitian internal 2. Dosen mengajukan usulan hibah penelitian melalui Simlitabmas Universitas hamzanwadi 3. P3MP melalui tim reviewer melakukan penilaian terhadap usulan hibah penelitian internal dosen 4. P3MP mengumumkan hasil penilaian hibah penelitian internal 5. Dosen pemenang hibah penelitian internal menandatangani kontrak penelitian 6. Institusi melalui P3MP mencairkan dana hibah penelitian internal dengan proporsi 70% tahap I dan 30% tahap 2 7. Dosen melakukan penelitian sesuai jadwal

	<ol style="list-style-type: none"> 8. P3MP melalui tim reviewer melakukan penilaian laporan kemajuan penelitian dosen 9. Dosen merevisi laporan kemajuan sesuai saran reviewer 10. P3MP melalui tim reviewer melakukan penilaian laporan akhir penelitian dosen 11. Dosen menyusun artikel dari hasil penelitian 12. Dosen mempublikasikan artikel hasil penelitian melalui seminar 13. Ketua program studi mendokumentasikan seluruh laporan hibah penelitian dosen
Indikator Ketercapaian Standar Hibah Penelitian Internal	<ol style="list-style-type: none"> 1. Terbangunnya budaya penelitian dosen 2. Bertambahnya laporan hasil penelitian dosen 3. Bertambahnya publikasi ilmiah dosen
Dokumen terkait Pelaksanaan Standar Hibah Penelitian Internal	<ol style="list-style-type: none"> 1. Laporan Hasil Penelitian Hibah Internal 2. Artikel 3. Prosiding 4. Kontrak penelitian
Referensi	<ol style="list-style-type: none"> 1. Undang-undang No. 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional. 2. Undang-Undang No. 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi. 3. Peraturan Pemerintah nomor 4 tahun 2014 tentang penyelenggaraan Pendidikan tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi. 4. Permenristekdikti nomor 44 tahun 2015 tentang standar nasional pendidikan tinggi. 5. Pedoman akademik 6. Rencana Induk Penelitian Universitas Hamzanwadi

	UNIVERSITAS HAMZANWADI	Kode/No: STD/SPMI/004-O Tanggal : 16 November 2016
	Standar Hibah PkM Internal	Revisi : Halaman:

STANDAR HIBAH PkM INTERNAL UNIVERSITAS HAMZANWADI

Visi, Misi, dan Tujuan Universitas Hamzanwadi	<p>Visi Universitas Hamzanwadi Pada tahun 2041 menjadi perguruan tinggi yang berdaya saing global berbasis budaya santri.</p> <p>Misi Universitas Hamzanwadi Untuk mewujudkan Visi tersebut, maka ditetapkan lima misi sebagai berikut:</p> <ol style="list-style-type: none"> a. Menyelenggarakan pendidikan berbasis domain kompetensi standar nasional pendidikan tinggi dengan mencerminkan budaya, lingkungan, dan kapasitas santri; b. Menyelenggarakan penelitian dalam rangka menemukan, mengembangkan, dan menyebarluaskan ilmu pengetahuan, teknologi, dan ke-NW-an untuk mencerdaskan masyarakat; c. Menyelenggarakan pengabdian dan pemberdayaan masyarakat untuk mendorong potensi masyarakat dalam mewujudkan kesejahteraan dan kemandirian; d. Menyelenggarakan tata kelola perguruan tinggi yang sinergis antara ketenagaan, kepemimpinan, dan manajerial untuk menciptakan kinerja yang harmonis dan bertanggungjawab dengan landasan budaya santri; e. Mengembangkan kerjasama multi pihak dalam pengembangan tridharma perguruan tinggi di tingkat lokal, nasional, regional, dan internasional. <p>Tujuan Universitas Hamzanwadi</p> <ol style="list-style-type: none"> a. Terwujudnya sumber daya manusia yang kompeten yang menjunjung tinggi nilai dan budaya kesantrian; b. Terwujudnya penemuan dan penyebarluasan ilmu pengetahuan, teknologi, dan ke-NW-an yang mendukung pembangunan bidang pendidikan dan bidang lain yang berkontribusi dalam membangun kecerdasan masyarakat; c. Terselenggaranya pengabdian kepada masyarakat yang mendorong pengembangan potensi masyarakat dalam mendorong tercapainya kesejahteraan dan kemandirian masyarakat; d. Terwujudnya sinergitas dan harmoni dalam mendukung tercapainya tata kelola yang baik, bersih, dan bertanggungjawab dengan landasan budaya santri; e. Terjalannya kerja sama multipihak dalam pengembangan pendidikan-pengajaran, penelitian, dan pengabdian kepada
---	---

	masyarakat.
Rasional	Standar hibah PkM internal merupakan kriteria minimal tentang pelaksanaan hibah PkM internal di lingkungan Universitas Hamzanwadi. Agar pelaksanaan lebih efektif dan efisien maka perlu diatur standar minimal yang harus dipenuhi baik oleh sivitas akademika.
Pihak yang Bertanggungjawab untuk mencapai Standar Hibah PkM Internal	<ol style="list-style-type: none"> 1. Kepala P3MP 2. Dekan 3. Ketua Program studi 4. Dosen
Definisi Istilah	Hibah PkM internal adalah kegiatan akademik berupa pelaksanaan hibah PkM internal di lingkungan Universitas hamzanwadi sesuai dengan Rencana Induk PkM yang dikeluarkan oleh P3MP.
Pernyataan Isi Standar	<ol style="list-style-type: none"> 1. Institusi melalui P3MP menyusun Rencana Induk PkM dalam kurun waktu 5 tahun 2. Institusi melalui P3MP menetapkan tema PkM berdasarkan visi dan misi 3. Institusi melalui P3MP menetapkan mekanisme pengajuan proposal hibah PkM internal 4. Institusi melalui P3MP membuat sistem layanan PkM internal berbasis teknologi 5. Institusi melalui P3MP menerima usulan hibah PkM internal minimal 1 judul per-program studi setiap tahun. 6. Institusi melalui P3MP melakukan review terhadap usulan yang masuk melalui sistem yang telah dikembangkan. 7. Institusi melalui P3MP menetapkan biaya hibah PkM internal minimal Rp. 2.500.000 per-judul 8. Institusi melalui P3MP menetapkan bahwa PkM harus dilakukan oleh dosen sesuai jadwal. 9. Institusi melalui P3MP menetapkan bahwa laporan akhir PkM minimal dapat dilaporkan secara tertulis
Strategi Pelaksanaan Standar Hibah Penelitian Internal	<ol style="list-style-type: none"> 1. Institusi melalui P3MP membentuk tim reviewer hibah PkM internal 2. Dosen mengajukan usulan hibah PkM melalui Simlitabmas Universitas hamzanwadi 3. P3MP melalui tim reviewer melakukan penilaian terhadap usulan hibah PkM internal dosen 4. P3MP mengumumkan hasil penilaian hibah PkM internal 5. Dosen pemenang hibah PkM internal menandatangani kontrak PkM 6. Institusi melalui P3MP mencairkan dana hibah PkM internal dengan proporsi 70% tahap I dan 30% tahap 2 7. Dosen melakukan PkM sesuai jadwal 8. P3MP melalui tim reviewer melakukan penilaian laporan kemajuan PkM dosen

	<ul style="list-style-type: none"> 9. Dosen merevisi laporan kemajuan sesuai saran reviewer 10. P3MP melalui tim reviewer melakukan penilaian laporan akhir PkM dosen 11. Ketua program studi mendokumentasikan seluruh laporan hibah PkM dosen
Indikator Ketercapaian Standar Hibah PkM Internal	<ul style="list-style-type: none"> 1. Terbangunnya budaya PkM dosen 2. Bertambahnya laporan hasil PkM dosen
Dokumen terkait Pelaksanaan Standar Hibah PkM Internal	<ul style="list-style-type: none"> 1. Laporan Hasil PkM Hibah Internal 2. Kontrak PkM
Referensi	<ul style="list-style-type: none"> 1. Undang-undang No. 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional. 2. Undang-Undang No. 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi. 3. Peraturan Pemerintah nomor 4 tahun 2014 tentang penyelenggaraan Pendidikan tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi. 4. Permenristekdikti nomor 44 tahun 2015 tentang standar nasional pendidikan tinggi. 5. Pedoman akademik 6. Rencana Induk PkM Universitas Hamzanwadi



**UNIVERSITAS
HAMZANWADI**

Kode/No: STD/SPMI/004-P

Tanggal : 16 November 2016

Standar Mutasi

Revisi :

Halaman:

**STANDAR MUTASI
UNIVERSITAS HAMZANWADI**

Visi, Misi, dan
Tujuan Universitas
Hamzanwadi

Visi Universitas Hamzanwadi

Pada tahun 2041 menjadi perguruan tinggi yang berdaya saing global berbasis budaya santri.

Misi Universitas Hamzanwadi

Untuk mewujudkan Visi tersebut, maka ditetapkan lima misi sebagai berikut:

- a. Menyelenggarakan pendidikan berbasis domain kompetensi standar nasional pendidikan tinggi dengan mencerminkan budaya, lingkungan, dan kapasitas santri;
- b. Menyelenggarakan penelitian dalam rangka menemukan, mengembangkan, dan menyebarluaskan ilmu pengetahuan, teknologi, dan ke-NW-an untuk mencerdaskan masyarakat;
- c. Menyelenggarakan pengabdian dan pemberdayaan masyarakat untuk mendorong potensi masyarakat dalam mewujudkan kesejahteraan dan kemandirian;
- d. Menyelenggarakan tata kelola perguruan tinggi yang sinergis antara ketenagaan, kepemimpinan, dan manajerial untuk menciptakan kinerja yang harmonis dan bertanggungjawab dengan landasan budaya santri;
- e. Mengembangkan kerjasama multi pihak dalam pengembangan tridharma perguruan tinggi di tingkat lokal, nasional, regional, dan internasional.

Tujuan Universitas Hamzanwadi

- a. Terwujudnya sumber daya manusia yang kompeten yang menjunjung tinggi nilai dan budaya kesantrian;
- b. Terwujudnya penemuan dan penyebarluasan ilmu pengetahuan, teknologi, dan ke-NW-an yang mendukung pembangunan bidang pendidikan dan bidang lain yang berkontribusi dalam membangun kecerdasan masyarakat;
- c. Terselenggaranya pengabdian kepada masyarakat yang mendorong pengembangan potensi masyarakat dalam mendorong tercapainya kesejahteraan dan kemandirian masyarakat;
- d. Terwujudnya sinergitas dan harmoni dalam mendukung tercapainya tata kelola yang baik, bersih, dan bertanggungjawab dengan landasan budaya santri;
- e. Terjalannya kerja sama multipihak dalam pengembangan pendidikan-pengajaran, penelitian, dan pengabdian kepada

	masyarakat.
Rasional	Standar mutasi merupakan kriteria minimal tentang mutasi mahasiswa di lingkungan Universitas Hamzanwadi. Agar pelaksanaan lebih efektif dan efisien maka perlu diatur standar minimal yang harus dipenuhi baik oleh sivitas akademika.
Pihak yang Bertanggungjawab untuk mencapai Standar Mutasi Mahasiswa	<ol style="list-style-type: none"> 1. Kepala Biro Akademik 2. Dekan 3. Ketua Program studi 4. Dosen 5. Mahasiswa
Definisi Istilah	Mahasiswa pindah atau mutasi adalah mahasiswa yang masih aktif dan tercatat sebagai mahasiswa program studi serta telah menyelesaikan semua administratif yang berlaku di Universitas Hamzanwadi.
Pernyataan Isi Standar	<ol style="list-style-type: none"> 1. Institusi melalui wakil rektor 1 menetapkan bahwa aturan mutasi mahasiswa secara tertulis 2. Institusi melalui wakil rektor 1 menetapkan bahwa mahasiswa yang pindah ke perguruan tinggi lain yaitu mahasiswa aktif dengan menunjukkan Kartu Rencana Studi (KRS) dan Kartu Hasil Studi (KHS) selama kuliah. 3. Institusi melalui wakil rektor 1 menetapkan bahwa mahasiswa yang pindah tidak memiliki kasus pelanggaran peraturan di perguruan tinggi asal. 4. Institusi melalui wakil rektor 1 menetapkan bahwa mahasiswa yang pindah mendapatkan surat rekomendasi dari kaprodi atau dekan di perguruan tinggi yang dituju. 5. Institusi melalui wakil rektor 1 menetapkan bahwa mahasiswa yang pindah berlaku pada awal semester saja baik pada semester ganjil maupun genap.
Strategi Pelaksanaan Standar Mutasi Mahasiswa	<ol style="list-style-type: none"> 1. Mahasiswa yang akan pindah ke PT lain mengambil formulir surat permohonan pindah ke biro akademik. 2. Mahasiswa yang pindah ke PT lain harus memenuhi semua ketentuan yang sudah ditetapkan oleh Universitas Hamzanwadi. 3. Dekan memberikan surat rekomendasi kepada mahasiswa yang bersangkutan dan disampaikan kepada PT yang dituju. 4. Jika surat rekomendasi diterima maka ketua program studi dapat mengeluarkan surat keterangan pindah kepada mahasiswa yang bersangkutan beserta lampirannya antara lain : KHS/transkrip nilai dan bukti lainnya yang diminta oleh PT yang dituju. 5. Ketua program studi mendokumentasikan berkas mutasi mahasiswa
Indikator	<ol style="list-style-type: none"> 1. Tertibnya proses mutasi mahasiswa

Ketercapaian Standar Mutasi Mahasiswa	2. Berkurangnya jumlah mahasiswa mutasi/pindah ke PT lain
Dokumen terkait Pelaksanaan Standar Mutasi Mahasiswa	<ol style="list-style-type: none"> 1. Surat keterangan pindah 2. Formulir pindah ke PT lain
Referensi	<ol style="list-style-type: none"> 1. Undang-undang No. 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional. 2. Undang-Undang No. 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi. 3. Peraturan Pemerintah nomor 4 tahun 2014 tentang penyelenggaraan Pendidikan tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi. 4. Permenristekdikti nomor 44 tahun 2015 tentang standar nasional pendidikan tinggi. 5. Pedoman akademik